

**KONSEP AUL DAN RADD: STUDI KOMPARATIF  
IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD SHAHRUR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ELANG EKA SAPUTRA**

**NIM 200201110083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**KONSEP AUL DAN RADD: STUDI KOMPARATIF  
IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD SHAHRUR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ELANG EKA SAPUTRA**

**NIM 200201110083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

### **KONSEP AUL DAN RADD: STUDI KOMPARATIF**

### **MUHAMMAD SHAHRUR DAN IMAM NAWAWI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Juli 2024

Penulis



Elang Eka Saputra  
NIM 200201110083

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elang Eka Saputra NIM:  
200201110083 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### KONSEP AUL DAN RADD: STUDI KOMPARATIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN IMAM NAWAWI

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Mejlis Dewan Penguji.

Malang, 30 Juli 2024


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Elang Eka Saputra, NIM 200201110083 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### KONSEP AUL DAN RADD : STUDI KOMPARATIF IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD SHAHRUR

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
6 September 2024

Dengan Penguji

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008
2. Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006
3. Dr.H.Miftahul Huda.S.HI,.M.H  
NIP. 1974102920060410001


  
Ketua

  
Sekertaris

  
Penguji Utama



Malang, 6 September 2024  
Dean Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أُذْرِكُهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

“Harta warisan yang ada pada masa Islam, maka ia sesuai dengan pembagian cara Islam.” (H.R Ibnu Majah)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuham semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul: “KONSEP AUL DAN RADD : STUDI KOMPARATIF IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD SHAHRUR” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan

bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Haris M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua dan semua keluarga saya yang selalu menjadi motivasi bagi saya untuk selalu bertahan. Berkat doa dan dukungan mereka pula saya sampai pada titik ini, semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kedua orang tua dan keluarga saya.
8. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, membantu dan menemani saya pada masa penyusunan skripsi dan selalu memberikan saya semangat dan dukungan.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkata 2020 yang telah kebersamai saya selama masa perkuliahan dari semester pertama hingga saat ini.
10. Segenap anggota UKM KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi rumah bagi saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama proses perkuliahan dapat menjadi bekal dalam kehidupan dan menjadi manfaat bagi masyarakat sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Juli 2024  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the author.

Elang Eka Saputra  
NIM 200201110083

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan dari tulisan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987 yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

### B. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha

د	D	De
ذ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
أ/ء	,	Apostrof

ي	Y	Ye
---	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *Haula*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### **J. Lafz al-Jalalah**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
A. Ketentuan Umum .....	ix
B. Konsonan .....	ix
C. Vokal.....	xi
D. Maddah.....	xii
E. Ta'marbutoh .....	xiii
F. Syaddah.....	xiii
G. Kata Sandang .....	xiv
H. Hamzah .....	xiv
I. Penulisan Kata-kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia .....	xv
J. Lafz Jalalah .....	xv
K. Huruf Kapital .....	xvi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxv</b>

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II**

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Aul .....	26
B. Radd .....	34
C. Imam Nawawi .....	38
D. Muhammad Syahrur.....	49

## **BAB III**

<b>PERBANDINGAN ULAMA TENTANG AUL DAN RADD .....</b>	<b>54</b>
A. Pandangan Imam Nawawi mengenai Aul dan Radd.....	54

B. Pandangan Muhammad Shahrur mengenai Aul dan Radd .....	65
C. Perbandingan Aul dan Radd antara Imam Nawawi dan Muhammad Syahrur .....	74
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
A. Bukti Konsultasi .....	89
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.1 *Ashal Masalah 6 Dengan Aul Menjadi 7*

Tabel 2.1.2 *Ashal Masalah 6 Dengan Aul Menjadi 8*

Tabel 2.1.3 *Ashal Masalah 6 Dengan Aul Menjadi 9*

Tabel 2.1.4 *Ashal Masalah 6 Dengan Aul Menjadi 10*

Tabel 2.1.5 *Ashal Masalah 12 Dengan Aul Menjadi 13*

Tabel 2.1.6 *Ashal Masalah 12 Dengan Aul Menjadi 15*

Tabel 2.1.7 *Ashal Masalah 12 Dengan Aul Menjadi 17*

Tabel 2.1.8 *Ashal Masalah 24 Dengan Aul Menjadi 27*

Tabel 2.1.9 Pembagian Waris Tanpa *Aul*

Tabel 2.1.10 Pembagian Waris Dengan *Aul*

Tabel 2.1.11 Pembagian Waris Menurut Ibnu Abbas

Tabel 2.2.1 Pembagian *Aul* Dengan Ahli Waris Lebih Dari 1 Orang Dari Jenis Yang Berbeda

Tabel 2.2.2 Pembagian *Radd* Ketika Ahli Waris Sendiri Dan Bersama

Tabel 2.2.3 Pembagian *Radd* Ketika Ahli Waris Lebih Dari Satu Dan Bersama Suami

Tabel 2.2.4 Pembagian *Radd* Ketika Ahli Waris Lebih Dari Satu Orang Dari Jenis Yang Berbeda Bersama Dengan Istri

Tabel 3.1.1 Contoh Pembagian *Aul*

Tabel 3.1.2 Contoh Pembagian Kasus *Ummul Aramil*

Tabel 3.1.3 Pembagian Kasus *Al-Mimbariyah*

Tabel 3.1.4 Pembagian Kasus *Aul Pertama*

Tabel 3.1.5 Pembagian Waris *Ahlu Tanzil*

Tabel 3.2.1 Perbandingan Konsep *Aul*

Tabel 3.2.2 Perbandingan Konsep *Radd*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Bukti Konsultasi

Elang Eka Saputra, 2024. **Konsep aul dan radd: studi komparatif imam nawawi dan muhammad shahrur**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Haris,. M.HI.

---

Kata Kunci : aul, radd, studi komparatif

### Abstrak

Penjelasan waris antar para ulama seringkali terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan oleh berbedanya budaya, latar belakang dan dasar pemikiran setiap individu para ulama. Salah satu permasalahan waris yang memiliki perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya adalah *aul* dan *radd*, yaitu mengenai kebolehannya dalam melakukan pembagian waris ketika terjadi kelebihan atau kekurangan harta waris. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur terhadap status *aul* dan *radd*, dan bagaimana perbandingan *aul* dan *radd* antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan studi komparatif sebagai metode untuk membandingkan pendapat antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur. Kemudian data pada penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu kitab Minhaj Ath-Thalibin, Raudhah Ath-Thalibin, Nahwu Ushul jadidah fi Ilmi Fiqh, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Ath-Thalibin.

Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan mengenai status kebolehan menggunakan konsep *aul* dan *radd* dalam pembagian waris antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur. Mengenai konsep *aul*, Imam Nawawi mewajibkan penggunaan konsep *aul* apabila terjadi kekurangan harta pada pembagian harta waris, sedangkan Muhammad Shahrur tidak memperbolehkan penggunaan konsep *aul* apabila terjadi kekurangan harta waris dan tetap berpegang teguh kepada pembagian waris yang sudah diatur dalam al-Qur'an. Adapun mengenai konsep *radd*, Imam Nawawi memberikan syarat kebolehan penggunaan konsep *radd* apabila baitul maal tidak terorganisir dengan baik atau tidak aktif, sedangkan Muhammad Shahrur mutlak menolak konsep *radd* sebagai metode ketika terjadi lebih dalam pembagian waris.

Elang Eka Saputra, 2024. **The Concept Of Aul And Radd: A Comparative Study Of Imam Nawawi And Muhammad Shahrur.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Abdul Haris, M.HI.

---

Keywords: Aul, Radd, Comparative Study

#### ABSTRACT

The explanation of inheritance between scholars often differs. This is due to the different cultures, backgrounds and the basis of thinking of each individual scholar. One of the inheritance problems that has a difference of opinion in its implementation is aul and radd, which is about their ability to distribute inheritance when there is an excess or shortage of inheritance. This study discusses what Imam Nawawi and Muhammad Shahrur think about the status of aul and radd, and how the aul and radd compare between Imam Nawawi and Muhammad Shahrur.

The author uses a comparative study as a method to compare opinions between Imam Nawawi and Muhammad Shahrur. Then the data in this study was obtained from primary sources, namely the book *Minhaj Ath-Talibin*, *Raudhah Ath-Talibin*, *Nahwu Ushul jadidah fi Ilmi Fiqh*, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Ath-Talibin*. This research is a normative research with a type of literature research.

The conclusion of this purchase is that there is a difference in the status of the ability to use the concepts of aul and radd in the distribution of inheritance between Imam Nawawi and Muhammad Shahrur. Regarding the concept of aul, Imam Nawawi requires the use of the concept of aul if there is a lack of property in the distribution of inheritance, while Muhammad Shahrur does not allow the use of the concept of aul if there is a lack of inheritance and still adheres to the distribution of inheritance that has been regulated in the Qur'an. As for the concept of radd, Imam Nawawi gave a condition for the ability to use the concept of radd if the baitul maal is not well organized or inactive, while Muhammad Shahrur absolutely rejected the concept of radd as a method when it occurs more deeply in the distribution of inheritance.

إيلانج إیکا سافوترا، ٢٠٢٤. تحرير العول و الردّ : دراسات

المقارنة بين الإمام النووي و مهتم شهرور برنامج دراسة الحكم  
كيلوارجا إسلام، فاكولتاس الشريعة، جامعة الإسلام نيغري مولانا مالك  
إبراهيم مالانج، بيمبمبنيج عبد الحارس، م.ه  
كلمة مُرشدة : عول، رد، دراسات مقارنة

### مستخلص البحث

غالبا ما يختلف تفسير الميراث بين العلماء. ويرجع ذلك إلى اختلاف الثقافات والخلفيات وأساس تفكير كل باحث على حدة. واحدة من مشاكل الميراث التي لها اختلاف في الرأي في تنفيذها هي عول و رد ، والتي تتعلق بقدرتها على توزيع الميراث عندما يكون هناك فائض أو نقص في الميراث. تناقش هذه الدراسة ما يفكر فيه الإمام النووي ومحمد شحرور حول وضع العول والرد، وكيف يقارن الإمام النووي والرد هذا البحث هو بحث معياري مع نوع من البحوث الأدبية. يستخدم المؤلف دراسة مقارنة كطريقة لمقارنة الآراء بين الإمام النووي ومحمد شحرور. ثم تم الحصول على البيانات الواردة في هذه الدراسة من مصادر أولية ، وهي كتاب منهاج الطالبين ، وروضة الطالبين ، ونحن أوشول جديدة في فقه علمي ، وفتح وهاب بصرحي منهاج طالبين.

وهذا يعني أن هناك اختلافا في مكانة القدرة على استخدام مفهومي الأول/الول والراد في توزيع الميراث بين الإمام النووي ومحمد شحرور. فيما يتعلق بمفهوم الولي ، يتطلب الإمام النووي استخدام مفهوم إذا كان هناك نقص في الملكية في توزيع الميراث ، بينما لا يسمح محمد شحرور باستخدام مفهوم عول إذا كان هناك نقص في الميراث ولا يزال متمسكا بتوزيع الميراث الذي تم تنظيمه في القرآن. أما بالنسبة لمفهوم الراد ، فقد أعطى الإمام النووي شرطا للقدرة على استخدام مفهوم الرد إذا لم يكن بيت المال منظما جيدا أو غير نشط ، بينما رفض محمد شحرور تماما مفهوم الراد كطريقة عندما يحدث بشكل أعمق في توزيع الميراث .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Waris adalah akibat hukum yang terjadi ketika meninggalnya seseorang kemudian ia meninggalkan harta yang kemudian disebut warisan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena itu dalam bahasa arab waris berasal dari kata *waratsa yaritsu irtsan miirats* yang berarti pindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Dijelaskan pula *miirats* adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta *mayyit* yang mencakup ketentuan siapa saja yang menerima harta tersebut dan berapa bagian harta yang diterima. Ada pula yang berpendapat berpindahnya sesuatu baik itu berupa harta, ilmu, jabatan dll dari seseorang kepada orang lain atau suatu kaum kepada kaum yang lain.<sup>1</sup>

Dalam Islam waris menjadi hal yang wajib dipatuhi dan merupakan bagian dari fiqih dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan peninggalan harta seseorang yang telah meninggal. Waris memiliki tujuan untuk menghindari perselisihan antar umat Islam perihal harta peninggalan. Al-Qur'an juga memberi perintah untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah. Oleh karena itu penerapan

---

<sup>1</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 31.

ilmu waris itu bersifat *fardhu ain* dan mempelajarinya bersifat *fardhu kifayah*.<sup>2</sup>

Dalam pembagian harta waris, tidak sembarang orang atau kerabat yang dapat menerima pembagian warisan, sebagaimana hadits Nabi SAW.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”<sup>3</sup>

Islam mengatur mengenai ketentuan ahli waris untuk memberikan keadilan kepada umatnya demi menjaga kedamaian antar umat. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *minhaj ath-Thalibin* mengenai sebab kewarisan ada empat, yaitu: 1) Kerabat hakiki, yaitu orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. 2) Pernikahan, yaitu terjadinya pernikahan yang sah menurut agama yang berarti tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang yang pernikahannya bathil. 3) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum seperti budak bekas sang pewaris. 4) Islam. Apabila ahli waris tidak berasal dari 3 sebab sebelumnya, maka harta diberikan kepada *baitul maal*.<sup>4</sup>

Dalam pembagiannya, hukum waris memiliki beberapa asas yang

<sup>2</sup>Idah Suaidah, “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur’an,” *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2(2019): 337 [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/10480](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/10480)

<sup>3</sup>Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari, Jilid 8*, (Daarul Kutub Ilmiah, Lebanon, 1992), 153.

<sup>4</sup>An-Nawawi, *Minhajut Thalibin*, (Lebanon: Daarul Minhaj, 2005), 337.



setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamuu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Seseungguhnya siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

### 3. Asas Individual

Harta waris dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris tanpa tercampur dengan harta waris orang lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>7</sup>

### 4. Asas Keadilan Berimbang.

Yaitu antara laki-laki bisa mendapatkan bagian yang sama sesuai dengan kondisi.

### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini memberi isyarat bahwasannya harta waris baru bisa didapatkan setelah pemberi waris meninggal dunia. Ilmu waris merupakan ilmu yang tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat, karena ilmu ini menyangkut keadilan dalam hubungan keluarga. Pada

<sup>6</sup>Tim Penerjeman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Hilal, 2010), 78

<sup>7</sup>Tim Penerjeman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

hakikatnya segala ketentuan mengenai pembagian waris telah Allah tentukan dengan adil melalui Al-Qur'an, akan tetapi seiring waktu muncul berbagai permasalahan baru yang dapat menyimpang dari ketentuan pembagian waris yang telah ditentukan. Akibatnya dibutuhkan cara khusus dalam menentukan bagian waris agar tiap-tiap ahli waris mendapat bagian harta waris secara adil.

Rasulullah telah membuat berbagai keputusan bagi umat Muslim perihal segala aspek kehidupan seperti tata cara shalat, menunaikan zakat, membagikan harta waris, haji, puasa dll. Di samping itu sahabat sering mengadakan permasalahan yang mereka miliki dan kemudian Rasulullah akan memberikan jalan keluar terkait permasalahan yang diberikan tanpa melanggar syariat yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Inilah proses yang dinamakan dengan ijtihad, yaitu proses pemecahan masalah berdasarkan dalil- dalil yang ada.<sup>8</sup>

Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula permasalahan baru yang dimiliki oleh manusia. Para ulama zaman modern sering melakukan ijtihad terhadap para umat Muslim tentang segala permasalahan yang dimiliki oleh umat Muslim. Dan dalam melakukan ijtihad tentunya ulama tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil syariat. Rasulullah menjelaskan mengenai keutamaan berijtihad pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amru bin Al-As

---

<sup>8</sup>Muhammad Taufan Djafry. "Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dalam Kitab al Risalah." *Nukhbatul Ulum*": *Jurnal Bidang Kajian Islam*, no. 2.1 (2016): 1  
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/14>

R.A berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “jika seorang hakim melakukan ijtihad dan hasilnya benar maka baginya dua pahala, namun jika ia berijtihad tetapi hasilnya salah maka baginya hanya satu pahala.”<sup>9</sup>

Para ulama memiliki pendapat masing-masing mengenai metode dalam melakukan ijtihad. Imam Syafi'i mengartikan dan juga membatasi ijtihad kepada *qiyas* karena imam Syaf'i melihat kepada dua sisi. Yaitu, imam Syafi'i tidak menerima *istihsan* dan *saddu al-zari'ah*. Dan karena imam Syafi'i membawa *qiyas* kepada makna yang lebih luas sehingga substansi *ijtihad* sudah tercakup ke dalam *qiyas*. Dalam kitab ar-Risalah dijelaskan bahwasannya imam Syafi'i mengangkat beberapa metode ijtihad antara lain:<sup>10</sup>

1. Mengembalikan semua perkara kepada Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma*, dan *qiyas*.
2. Mengeluarkan hukum berdasarkan kepada substansi suatu dalil.
3. Mengeluarkan suatu hukum dengan melihat pada *illat* dari suatu perkara.
4. Menurunkan dalil hanya pada perkara dzohir, dan hakikat dari suatu dalil kembali kepada ketetapan Allah SWT.

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari, Jilid 9*, 108.

<sup>10</sup>Djafry, *Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i*, 11-15.

Salah satu ulama yang mengikuti kepada pendapat Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi. Ia adalah seorang ulama yang memiliki kontribusi besar khususnya dalam mengembangkan keilmuan dalam madzhab Syafi'i. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab yang ia karang. Salah satu kitab terkenalnya adalah kitab *majmu syarah muhadzab*. Kitab ini adalah kitab fiqih yang berisi kritikan terhadap pendapat para ulama terdahulu. Kitab ini juga berisi analisis yang memuat kelebihan dan kekuatan madzab Syafi'i.

Selain ahli di bidang fiqih ia juga terkenal ahli dalam bidang hadits. Hal ini dibuktikan dengan adanya kitab hadits yang ia buat. Diantara kitab hadits terkenalnya adalah kitab *syarah shahih muslim*, *riyadhus shalihin*, dan *arba'in nawawi*.

Selain itu ada satu ulama yang memiliki ide-ide kontemporer yaitu Muhammad Shahrur. ia adalah seorang ulama kontemporer yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dengan menerapkan pembacaan kontekstual dan berorientasi pada masa modern. Muhammad Shahrur berpijak pada konsep *al-tanzil*, yaitu kembali kepada teks asli wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad (al-Qur'an), akan tetapi dengan pandangan yang disesuaikan dengan zaman sekarang, dan beliau tidak lagi melihat dari segi historisnya, yakni disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman modern. Oleh karena itu ia menganggap, al-Qur'an seharusnya menjadi parameter bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah dan dibaca melalui pendekatan kontemporer yang dilakukan dengan

mempertimbangkan konteks kekinian.<sup>11</sup>

Salah satu permasalahan waris yang memiliki perdebatan ulama adalah tentang *aul* dan *radd*. *Aul* terjadi apabila terjadi kelebihan *siham* ketika harta waris dibagikan, sedangkan *radd* adalah kondisi ketika terdapat sisa pada harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris. Para Imam Madzhab berpendapat bahwasannya perhitungan *aul* dapat direalisasikan pada masyarakat, karena perhitungan tersebut dianggap dapat mewujudkan asas keadilan kepada para ahli waris.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam pun menyetujui dan menggunakan sistem perhitungan *aul* sebagaimana yang tertulis dalam pasal 192:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara *aul* menutu angka pembilang”.

Dalam menyelesaikan permasalahan *radd*, terdapat dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. *pertama*, harta waris dibagikan kepada ahli waris kecuali suami atau istri, baik ada *Baitul mal* atau tidak, pendapat ini berasal dari imam al-Muzani dan imam Ibnu Suraij. *Kedua*, apabila *Baitul mal* berfungsi dengan baik, maka sisa harta waris diberikan kepada *Baitul mal*, akan tetapi apabila tidak berfungsi dengan baik maka sisa harta waris dibagikan kepada ahli waris dan ini adalah pendapat Imam Nawawi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Umi Sumbulah, *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2023), 102-103.

<sup>12</sup>Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 204.

<sup>13</sup>Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam." *YUSTISI* 5.1 (2018): 65.

Pendapat ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW. Yang menentukan ahli waris menurut haknya masing-masing. Oleh karena itu apabila dibagikan kembali ke ahli waris merupakan suatu penyimpangan.

Muhammad Shahrur pernah berpendapat dalam bab waris mengenai *aul* dan *radd*. *Aul* adalah kejadian dalam pembagian waris ketika *furudul muqaddarah* lebih banyak dan berkurangnya bagian *ashabul furud*. Keadaan ini terjadi ketika harta waris yang dibagikan kepada *ashabul furud* habis sehingga terdapat ahli waris yang tidak mendapat bagian waris.<sup>14</sup> Sedangkan *radd* memiliki arti mengembalikan atau menolak, dan secara istilah menurut para ulama *faraid radd* adalah berkurangnya *siham* dan terdapat lebih pada *ashabul furud*. Maksudnya adalah terdapat kelebihan harta waris setelah harta waris pokok dibagikan kepada *ashabul furud*.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai perselisihan mengenai *aul* dan *radd* yang dan adanya perbedaan budaya antara dua ulama ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan konsep *aul* dan *radd* antara ulama klasik yaitu Imam Nawawi yang hidup pada masa perkembangan ilmu agama, dengan ulama kontemporer yaitu Muhammad Shahrur yang pada masanya budaya modern sudah perlahan memasuki dunia Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup>Syahendra, Huliah. "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* no. 6.1 (2018): 97-120: 99.

<sup>15</sup>Billah, Mu'tashim. "Konsep Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam*, no. 1 (2021): 34-35.

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang *aul* dan *radd*?
2. Bagaimana pandangan Muhammad Shahrur tentang *aul* dan *radd*?
3. Bagaimana perbandingan konsep *aul* dan *radd* dalam perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Nawawi tentang *aul* dan *radd*.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Muhammad Shahrur tentang *aul* dan *radd*.
3. Untuk menyajikan perbandingan konsep *aul* dan *radd* dalam perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan penjelasan tambahan khususnya mengenai *radd* dan *aul* menurut Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur, dan dapat melakukan perbandingan dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam bidang ilmu kewarisan dan juga untuk menambah wawasan sehingga umat

Muslim dapat menentukan metode apa yang dapat digunakan dalam melakukan ijtihad.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Aul

Secara bahasa *aul* adalah kesewenang-wenangan dan kezaliman. Dan secara istilah *aul* adalah kelebihan pada keseluruhan pokok masalah (*ashul mashalah*) dan setiap orang diberi sesuai dengan bagiannya dari hasil perkalian. Dan masalah pada kasus ini disebut dengan *a'ilah* (berlebih). Contoh pada kasus ini ketika seorang mayyit meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara kandung. Disini suami mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  harta dan dua saudara kandung mendapat  $\frac{2}{3}$  harta. Maka *ashal masalah* pada kasus ini adalah 6. siham suami adalah 3 sedangkan dua saudara kandung adalah 4, dan total dari siham adalah 7, maka dalam kasus ini terdapat kelebihan dari *ashul masalah* yang ada.

### 2. Radd

Secara bahasa *radd* berasal dari bahasa arab yaitu *radda yaruddu raddan* yang berarti mengembalikan. Dan secara istilah *radd* adalah penyerahan kelebihan atau sisa dari bagian-bagian tetap *ashabaul furudh*

*nasabiyah* kepada ahli waris sesuai dengan besaran hak-haknya tanpa adanya *ashabah*.<sup>16</sup> Contoh dari kasus ini ketika seorang mayyit meninggalkan seorang nenek dan Saudara laki-laki seibu. Nenek mendapatkan bagian waris 1/6 dengan siham 1 dan saudara laki-laki seibu mendapat 1/6 dengan siham 1, dan ashal masalah pada permasalahan waris ini adalah 6 sedangkan total siham kedua ahli waris tersebut adalah 2, maka terdapat sisa siham 4 yang nantinya akan dikembalikan kepada ahli waris.

### 3. Imam Nawawi

Imam Nawawi adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang hidup pada tahun 1233-1277 M dan ia dikenal sebagai seorang *muhaddits* dan *faqih*. Meski ia termasuk ulama yang tidak memiliki umur panjang, akan tetapi ia banyak mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan agama lewat karya-karyanya dalam berbagai bidang, yaitu tafsir, dakwah, *tarbiyah*, dan karya terkenalnya terletak pada bidang ilmu hadits seperti kitab *Riyāduṣ Shālihīn*, dan bidang ilmu fiqh seperti kitab *Majmu' Syarh Muḥadzab*.

### 4. Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer yang banyak memberikan kontribusi besar pada dunia Islam. Shahrur berpendapat bahwasannya dalam bahasa arab tidak terdapat sinonim dan

---

<sup>16</sup>Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta:Media Pressindo, 2018), 64.

antara nahwu dan balaghah tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu ia mulai menafsirkan al-Qur'an dengan model baru dan menuangkan pokok pemikirannya dalam buku yang berjudul *Al-Kitab*.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *library reseach* (studi kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang berfokus kepada analisis kajian atau teori dari para ulama atau pemikir dengan mengumpulkan sumber bahan literatur berupa buku ataupun jurnal yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai literature baik itu dari perpustakaan ataupun tempat-tempat kepustakaan lain.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian komparatif. Yaitu melakukan perbandingan suatu objek dengan objek yang lain. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan perbandingan mengenai konsep *aul* dan *radd* antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder,

---

<sup>17</sup>Muhammad Shahrur, *Islam dan Iman* (Yogyakarta: Jendela Press, 2022), xiii-xiv.

<sup>18</sup>Khatibah. "Penelitian kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* no. 5.01 (2011): 3.

karena menggunakan sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya berupa buku, kitab, artikel, dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu literatur yang berasal dari tulisan ulama yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

- 1) “*Minhāj Ath-Thālibīn*” karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi.
- 2) “*Raudhah ath-Thalibin*” karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi.
- 3) “*Nahwu Ushul Jadidah fi Ilmi Fiqh*” karya Muhammad Shahrur.
- 4) “*Fathul Wahāb bi Syarhi Minhāj Ath-Thālibīn*” karya Zakaria Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari

b. Sumber sekunder

Data ini digunakan sebagai data tambahan dan pendukung dari data primer. Data ini bersumber dari literatur seperti buku, kitab, jurnal dan literatur lain yang dapat menjadi penunjang penulis dalam melakukan penelitian.

- 1) “Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer” karya Muhammad Shahrur.
- 2) “Metodologi Fiqh Islam Kontemporer” karya Muhammad Shahrur.

- 3) “Ilmu Waris” karya Fatchur Rahman
- 4) “*Takmilah az-Zubdah*” karya Muhammad bin Salim bin Hafid.
- 5) “*Tahdzib fi Ilmi Faraidh wal Washaya*” karya Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan.
- 6) “*Ahkāmul Mawārīts*” karya Muhammad Thaha Abu 'Ala.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan membaca berbagai kepustakaan, seperti buku, artikel dan berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Karena peneliti menggunakan metode pendekatan komparasi, maka peneliti akan melakukan perbandingan antara dua perspektif, yaitu Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur, kemudian akan disajikan hasil perbandingan tersebut.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan teknik yang membahas sebuah proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian. Oleh karena itu akan dilakukan beberapa tahapan:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses verifikasi dan validasi terhadap kualitas, kebenaran, kelengkapan data yang telah dikumpulkan, tujuan dari pemeriksaan data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan dapat diandalkan dan akurat.

b. Klasifikasi

Pada proses ini akan dilakukan pengelompokan data sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan pengolahan data.

c. Verifikasi Data

Setelah melakukan klasifikasi, akan dilakukan verifikasi data, yaitu proses pemeriksaan kevalidan dan keakuratan yang terdapat dalam data yang diperoleh untuk memastikan data yang digunakan dapat diakui, yaitu dengan memastikan sumber data dan pemeriksaan kesesuaian dengan pedoman penelitian.

d. Analisis Data

Setelah seluruh data dipastikan dapat digunakan, maka akan dilakukan analisis terhadap semua data dengan mengungkapkan metode, hubungan, dan informasi yang relevan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian dan memberikan argumentasi terhadap objek penelitian.

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau yang dikenal sebagai tinjauan pustaka atau studi literatur ini merujuk kepada penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang serupa dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu dilakukan sebagai dasar atau landasan teoritis bagi penelitian. Dan manfaat bagi peneliti yaitu sebagai penilaian metode penelitian yang telah digunakan sebelumnya dan dapat dilakukan evaluasi dari kelemahan atau kelebihan penelitian sebelumnya. Selain itu juga sebagai pembandingan dari teori suatu penelitian dan dapat melakukan perubahan dari kekurangan penelitian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Muayyat, 2010. Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini berupa skripsi yang berfokus pada konsep dan cara penghitungan *radd* bagi ahli waris dalam perspektif Muhammad Ali al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Muayyat termasuk kepada penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan argumentasi penalaran keilmuan suatu literasi sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu Muayyat menggunakan pendekatan Kualitatif untuk

melakukan analisis terhadap kasus yang diangkat sebagai objek kajian dengan menggunakan logika ilmiah. Kemudian terdapat alur dalam melakukan analisis objek kajian, yaitu dengan melakukan penelusuran, membaca, dan mencatat, kemudian melakukan penyusunan data dan mengklasifikasikannya, yang dilanjutkan dengan melakukan analisis data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dan dalam menganalisa data, Muayyat menggunakan metode deduktif, komparatif, dan deskriptif.

Penelitian ini tidak hanya bergantung kepada pendapat ulama dahulu, akan tetapi juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk membuktikan kepada masyarakat bahwasannya *radd* dapat digunakan di zaman modern, yaitu pada pasal 193. oleh karena itu Muayyat menggunakan dua perspektif dalam penelitiannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muayyat, apabila terdapat sisa harta pada *ashal masalah* atau setelah harta dibagikan, maka Ali al-Shabuni dan menggunakan cara *radd* untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>19</sup>

2. Saiq Somadi, 2021. Kesetaraan Pembagian Waris Anaka Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo).

Penelitian ini berupa skripsi yang berfokus kepada bagian anak kandung laki-laki dan perempuan dalam waris dengan menggunakan teori

---

<sup>19</sup>Muayyat, “Konsep ahli waris penerima radd menurut Muhammad Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) <http://etheses.uin-malang.ac.id/1431/>

limitasi Muhammad Shahrur. Saiq Somadi mengambil desa ini karena pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yaitu 1:1 sedangkan dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasannya perbandingan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. penelitian yang dilakukan oleh Saiq Somadi termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dan spesifik yang sistematis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat dan juga pastor, kemudian bahan hukum primer penelitian ini adalah kitab *Nahwu ushul Jadidah lil Fiqh al-Islam*. Dan data sekunder yang merupakan penunjang yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber data yang sudah ada yang berguna untuk melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yaitu buku Hukum Perkawinan Islam dan UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa karya ilmiah.

Hasil dari penelitian ini adalah, alasan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggunakan perbandingan 1:1 adalah agar tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris yang dalam hal ini dilihat dari segi hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitiannya Saiq Somadi berpendapat bahwasannya meski

berbeda dengan hukum *qath'i* dan KHI, akan tetapi konsep tersebut masih relevan dan dapat digunakan sebagai konsep umum, karena hukum yang telah diatur masih bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada ekonomi masyarakat. Dan sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis literatur dengan berfokus pada pandangan Muhammad Shahrur serta metode ijtihad yang digunakan.<sup>20</sup>

3. Zia Ul Haq, 2022. Nilai Keadilan dalam Masalah *aul* dan *radd* Menurut Konsep Hukum Islam.

Penelitian ini berupa tesis yang berfokus kepada konsep *aul* dan *radd* serta makna dari kasus tersebut yang ditinjau dari segi nilai keadilan yang ada didalamnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori keadilan dalam melakukan analisis terhadap *aul* dan *radd*, baik itu menurut tokoh islam maupun para filsuf. Seperti yang diungkapkan oleh Zia Ul Haq mengenai teori keadilan menurut Aristoteles. Zia Ul Haq melakukan analisis terhadap *aul* dan *radd* menurut konsep hukum Islam, yakni berdasarkan riwayat dan pendapat para ulama. Setelah itu ia melakukan tinjauan terhadap konsep *aul* dan *radd* melalui teori keadilan, yakni apakah sesuai dengan keadilan yang sudah ada pada zaman sekarang atau justru bertolak belakang. Inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian Zia Al Haq dengan penelitian penulis, yakni penulis menganalisis mengenai *aul* dan *radd* berdasarkan Pendapat ulama dan metode ijtihad yang ia gunakan.

---

<sup>20</sup>Saiq Somadi, "Kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan perspektif teori limitasi Muhammad Shahrur: Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31141/>

Di dalam penelitiannya, Zia al Haq menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. *Pertama* pendekatan teologis normatif, pendekatan ini dilakukan karena penelitian ini berhubungan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diaplikasikan dalam kehidupan manusia dan bersumber dari al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, pendekatan sosiologis fenomenologi, karena penelitian ini berfokus pada nilai keadilan yang ada pada *aul* dan *radd* maka Zia al Haq menggunakan pendekatan ini untuk melakukan analisa menggunakan sudut ilmu sosial terhadap objek kajian. *Ketiga*, pendekatan filosofis, pendekatan ini dilakukan karena Zia al Haq berpendapat bahwasannya objek kajian ini tidak bisa lepas dari proses penggalian nilai-nilai filosofis, khususnya filsafat hukum Islam, dan landasar teori dalam pendekatan ini menggunakan metode *maslahat/mawasid syari'ah* dan *sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian studi pustaka, yaitu digunakan untuk memahami dan mengungkapkan suatu perkata yang timbul dari suatu fenomena yang belum diketahui. Sifat penelitian yang dilakukan oleh Zia al Haq adalah deskriptik-analitik, yaitu dilakukan untuk salah satu penelitian yang berguna untuk menyelesaikan masalah dengan mendeskripsikan suatu masalah dengan beberapa metode, yaitu pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudia melakukan penjabaran dan memberikan penilaian terhadap objek penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Zia Ul Haq, "nilai Keadilan Dalam Masalah Aul Dan Rad Menurut Konsep Hukum Islam" Undergraduate thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4410/1/ZIA%20UL%20HAQ.pdf>

Hasil dari penelitian ini adalah, menurut Zia al Haq keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan akan tetapi bukan pensamarataan, ia membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Inilah yang dimaksud bahwa setiap warga negara sama di hadapan hukum. Secara keadilan, teori *aul* dan *radd* sudah memenuhi syarat karena dilakukan berdasarkan hukum islam dan mendapatkan bagian yang semestinya. Dan yang pertama menggunakan konsep ini adalah Umar bin Khattab, karena ada ayat waris yang menjelaskan mengenai ketentuan ketika terjadinya kekurangan harta ketika melakukan pembagian hara kepada ahli waris.

4. Muhammad Ali Murtadlo, 2019. Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Shahrur.

Penelitian ini berupa artikel yang berfokus pada penelitian waris apabila ditinjau dari segi keadilan gender. Karena konsep 2:1 yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an banyak menimbulkan kontroversi bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Muhammad Shahrur merupakan ulama kontemporer yang melakukan perubahan pada penafsiran al-Qur'an dan lahirlah teori hudud. Akan tetapi meski sama membahas metode pemikiran Muhammad Shahrur, akan tetapi terdapat perbedaan yang mencolok, yakni pada topik penelitian. Ali Murtadlo memfokuskan penelitiannya pada waris gender sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada *aul* dan *radd*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Murtadlo termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena data yang disajikan berupa pernyataan dari Muhammad Shahrur, dan ia menggunakan studi pustaka sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan hasil dari objek kajian yang diinginkan. Hasil dari penelitian yaitu menurut Ali Murtadlo perbedaan 2:1 pada pembagian waris pria dan wanita bukan persoalan gender, akan tetapi merupakan perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan laki-laki lebih besar apabila dilihat dari konteks peran pria dalam Islam. Oleh karena itu Muhammad Shahrur membuat teori batas limit dalam pembagian waris antara pria dan wanita yang mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 13.<sup>22</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini membahas mengenai waris dalam masalah <i>radd</i> dan menjadikan ulama kontemporer sebagai acuan penelitian.	Acuan yang digunakan adalah Muhammad Ali Al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam dan hanya terbatas kepada pembahasan <i>radd</i> . Sedangkan penulis menggunakan dua antar ulama klasik dan ulama kontemporer sebagai acuan penelitian, dan objek kajian terdiri dari <i>aul</i> dan <i>radd</i> .

<sup>22</sup>Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Shahrur," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, no. 6(2018): 76-89.

2	Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)	Menjadikan Muhammad Shahrur sebagai acuan dalam membahas waris	Membahas tentang pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan teori limitasi, dan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Sedangkan objek kajian yang diambil oleh penulis adalah tentang permasalahan <i>aul</i> dan <i>radd</i> .
3	Nilai Keadilan dalam Masalah <i>Aul</i> dan <i>Radd</i> menurut Konsep Hukum Islam	Membahas masalah <i>aul</i> dan <i>radd</i> dan termasuk ke dalam penelitian normatif	Objek kajian dalam penelitian ini adalah nilai keadilan yang ada dalam <i>aul</i> dan <i>radd</i> yang didasarkan kepada konsep hukum islam secara umum. Sedangkan topik yang penulis teliti mengenai konsep <i>aul</i> dan <i>radd</i> secara umum.
4	Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Shahrur	Acuan dalam penelitian ini adalah Muhammad Shahrur dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian	Objek kajian pada penelitian ini tentang keadilan gender dalam melakukan pembagian harta waris. Sedangkan objek kajian pada penelitian penulis yaitu tentang <i>aul</i> dan <i>radd</i> .

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis memasukan gambaran umum mengenai sistematika penulisan. Tujuan

utama sistematika penulisan juga agar penulis lebih terstruktur dan lebih sistematis dalam melakukan penyusunan skripsi. Format dalam sistematika penulisan yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan urgensi penelitian, yaitu mengenai konsep waris secara umum kemudian dilanjutkan dengan konsep waris

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar atau konsep yang dijadikan bahan kajian dalam penulisan skripsi, yaitu mengenai *aul*, *radd*, Imam Nawawi, dan Muhammad Shahrur.

#### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang menjadi tujuan penelitian penulis, yaitu konsep *aul* dan *radd* perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur, kemudian akan disajikan hasil perbandingan mengenai *aul* dan *radd* antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan juga jawaban dari rumusan masalah dan keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan, dan saran untuk pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Aul

Secara bahasa *aul* memiliki arti *irtifa'* yang artinya mengangkat, dan terkadang *aul* digunakan sebagai makna aniaya atau curang. Arti ini berada dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْا

Artinya: “Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>23</sup>

Secara istilah *aul* adalah bertambahnya siham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Atau dapat dipahami juga bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris.<sup>24</sup> *Aul* terjadi ketika *siham* lebih besar dari *ashal masalah*, dan solusi yang ditawarkan oleh konsep *aul* adalah dengan menambah *ashal masalah*, akan tetapi kadar bagian tiap ahli waris akan berkurang.

Dalam masalah *aul* hanya ada tiga *ashal masalah* yang dapat dijadikan *aul*, yaitu 6, 12, 24. untuk *ashal masalah* 6 dapat di-*aul*-kan menjadi 7, 8, 9, 10. dan *ashal masalah* 12 dapat di-*aul*-kan menjadi 13, 15, dan 17. dan *ashal masalah* 24 dapat di-*aul*-kan menjadi 27. Di bawah ini

---

<sup>23</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

<sup>24</sup>Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 122.

akan dipaparkan contoh dari tiap *ashal masalah*.<sup>25</sup>

1. *Ashal masalah 6*

**Tabel 2.1.1 *ashal masalah 6* dengan aul menjadi 7**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
Suami	1/2	3
2 saudara perempuan sekandung/seayah	2/3	4
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**Tabel 2.1.2 *ashal masalah 6* dengan aul menjadi 8**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
Suami	1/2	3
Saudara kandung	1/2	3
Ibu	1/3	2
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>6</b>	<b>8</b>

**Tabel 2.1.3 *ashal masalah 6* dengan aul menjadi 9**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
2 saudara perempuan sekandung/seayah	2/3	4
2 saudara seibu	1/3	2
Suami	1/2	3
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>6</b>	<b>9</b>

<sup>25</sup>Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2016), 92-95.

**Tabel 2.1.4 ashal masalah 6 dengan aul menjadi 10**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
Suami	1/2	3
Saudara perempuan sekandung	1/2	3
2 saudara seibu	1/3	2
Saudara perempuan seayah	1/6	1
Ibu	1/6	1
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>6</b>	<b>10</b>

2. *Ashal Masalah 12***Tabel 2.1.5 ashal masalah 12 dengan aul menjadi 13**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
2 anak perempuan	2/3	8
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>12</b>	<b>13</b>

**Tabel 2.1.6 ashal masalah 12 dengan aul menjadi 15**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
2 saudara perempuan kandung/seayah	2/3	8
2 saudara seibu	1/3	4
istri	1/4	3
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	<b>12</b>	<b>15</b>

**Tabel 2.1.7 ashal masalah 12 dengan aul menjadi 17**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
8 saudara perempuan kandung/seayah	2/3	8
4 saudara perempuan seibu	1/3	4
2 nenek	1/6	2
3 istri	1/4	3
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	12	17

## 3. Ashal Masalah 24

**Tabel 2.1.8 ashal masalah 24 dengan aul menjadi 27**

<b>Ahli Waris</b>	<b><i>Furudh Muqaddarah</i></b>	<b><i>Siham</i></b>
2 anak perempuan	2/3	16
Ayah	1/6	4
Ibu	1/6	4
Istri	1/8	3
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	24	27

Pertama kali *aul* terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab R.A yaitu pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Umar R.A untuk menanyakan permasalahan mengenai waris. Ahli warisnya yaitu suami dan dua saudara kandung yang dimana apabila dibagikan maka harta yang ada tidak cukup untuk dibagikan kepada semua ahli waris. Masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan bersama dengan Zaid bin Tsabit R.A dan Abbas bin Abdul Muthalib R.A dan ia mengatakan:

إِنْ بَدَأْتُ بِالزَّوْجِ أَوْ الْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْآخَرِ حَقُّهُ

Artinya: “Jika kumulai dengan memberikan kepada suami atau dua orang saudari, niscaya tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.”<sup>26</sup>

Setelah permusyawaratan yang panjang Abbas R.A memberikan pendapat agar permasalahan tersebut di-*aul*-kan. Kemudian Umar memutuskan untuk mengikuti usulan Abbas R.A dan seluruh sahabat menyetujui keputusan tersebut kecuali Ibnu Abbas R.A. Oleh karena itu setelah berakhirnya masa kekhalifahan Umar R.A, Ibnu Abbas R.A mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan keputusan Umar mengenai masalah *aul* yaitu:

وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أُخِّرَ مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا  
عَالَتْ فَرِيضَةٌ قَطُّ

Artinya: “Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang didahulukan oleh Allah Ta'ala dan diakhirkan orang yang diakhirkan oleh Allah Ta'ala, niscaya tidak terjadi suatu *aul* sama sekali.”

Ibnu Abbas berpendapat alasan ia menolak *aul* adalah karena solusi tersebut tidak sesuai dengan *nash* dan tidak ada *nash* yang dengan jelas memberikan penjelasan mengenai permasalahan tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan waris tersebut, Ibnu Mas'ud R.A mengklasifikasikan ahli waris menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 123.

<sup>27</sup>Fitriyati, Yusida. "Kedudukan ashabah dalam kasus 'aul menurut ibnu abbas," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, no. 14 vol 2 (2014): 10-11

1. Ahli waris *ashabul furudh* murni, yaitu ahli waris yang bagian warisnya telah ditentukan dan tetap akan menjadi ahli waris *ashabul furudh* disegala kondisi dan tidak akan berubah, mereka adalah:
  - a. Suami
  - b. Istri
  - c. Ibu
  - d. Nenek
  - e. Saudara laki-laki seibu
  - f. Saudara perempuan seibu
2. Ahli waris *ashabul furudh* tidak murni, yaitu ahli waris yang pada awalnya menjadi ahli waris *ashabul furudh* akan tetapi karena keadaan tertentu mereka berubah menjadi ahli waris *ashabah*, mereka adalah:
  - a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan dan anak laki-laki
  - c. Ayah
  - d. Kakek
  - e. Saudara perempuan sekandung
  - f. Saudara perempuan seayah
3. Ahli waris *ashabah* murni, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak pasti dan mereka termasuk ke dalam ahli waris *ashabah binafsih*, mereka adalah.<sup>28</sup>

---

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/106>

<sup>28</sup>Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 3(2018): 77.

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- h. Saudara laki-laki seayah (paman)
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan)
- j. Saudara laki-laki ayah kandung (paman)
- k. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung (keponakan)
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Mu'tiq dan Mu'tiqah

Di bawah ini akan dipaparkan contoh kasus *aul* beserta penyelesaiannya. Umar bin Khattab memberikan bagian kepada suami sebesar  $\frac{1}{2}$  karena tidak ada keturunan, ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  karena tidak ada anak atau cucu, tidak ada dua saudara atau lebih, dan tidak bersama ayah, Saudara perempuan seayah mendapat  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada yang meng-*hijab*. Karena terdapat kekurangan pada *ashal masalah*, maka *ashal masalah* ditambah dari 6 menjadi 8. berikut penyelesaian pembagian waris:

1. Pembagian tanpa menggunakan *aul*

Harta warisan: Rp360.000.000

**Tabel 2.1.9 pembagian waris tanpa *aul***

No	Ahli Waris	Kadar Bagian	Siham	Bagian Harta	Bagian warisan
1	Suami	1/2	3	3/6 x 360 jt	Rp180.000.000
2	Ibu	1/3	2	2/6 x 360 jt	Rp120.000.000
3	Saudara pr seayah	1/2	3	3/6 x 360 jt	Rp180.000.000
			6	6	Rp480.000.000

**2. Pembagian menggunakan *aul***

Harta warisan: Rp360.000.000

**Tabel 2.1.10 pembagian waris dengan *aul***

No	Ahli Waris	Kadar Bagian	Siham	Bagian Harta	Bagian warisan
1	Suami	1/2	3/8	3/8 x 360 jt	Rp135.000.000
2	Ibu	1/3	2/8	2/8 x 360 jt	Rp90.000.000
3	Saudara pr seayah	1/2	3/8	3/8 x 360 jt	Rp135.000.000

Sedangkan Ibnu Abbas memberikan bagian kepada suami 1/2 ibu 1/3 sedangkan saudara pr seayah mendapat sisanya, berikut penyelesaian pembagian waris:

Harta waris: Rp360.000.000

**Tabel 2.1.11 pembagian waris menurut Ibnu Abbas**

No	Ahli Waris	Kadar Bagian	Siham	Bagian Harta	Bagian warisan
1	Suami	1/2	3/6	3/6 x 360 jt	Rp180.000.000
2	Ibu	1/3	2/6	2/6 x 360 jt	Rp120.000.000

3	Saudara pr seayah	<i>Ashabah</i>	1/6	1/6 x 360 jt	Rp60.000.000
---	-------------------	----------------	-----	--------------	--------------

Berdasarkan dua tabel diatas terdapat perbedaan pada bagian saudara pr seayah. Umar mengurangi jatah tiap ahli waris dan memberikan bagian kepada saudara pr seayah sebanyak 1/3 dan inilah yang dinamakan penyelesaian *aul*. Sedangkan Ibnu Abbas memberikan bagian *ashabah* kepada saudara pr seayah tanpa mengurangi bagian suami dan ibu karena suami dan ibu termasuk ke dalam ahli waris *ashabul furudh*.<sup>29</sup>

## B. Radd

### 1. Definisi *radd*

Secara bahasa *radd* memiliki makna *i'ādah* yang berarti mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* memiliki makna *a'aadahu ilaihi* yang artinya dia mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata *radd* juga memiliki makna *sharf* yang artinya mengembalikan, dan *radd* merupakan kebalikan dari *aul*.

*Radd* terjadi ketika siham lebih kecil dibandingkan *ashal mashalah*. Oleh karena itu diperlukan pembagian yang tepat agar tidak ada sisa harta yang tidak terbagi. Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan membagikan sisa harta kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya berdasarkan siham yang mereka peroleh. Dijelaskan

---

<sup>29</sup>Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris dalam Islam: Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam* (Cianjur: Jejak, 2018) 87-88.

dalam buku karya Fatchur Rahman mengenai penjelasan *radd* yaitu:

هُوَ زِيَادَةٌ فِي أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ وَ  
نُقْصَانٌ مِنَ السَّهَامِ

Artinya: “penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.”<sup>30</sup>

Di dalam *radd* terdapat tiga rukun yang wajib ada ketika hendak melakukan pembagian menggunakan sistem *radd*, yaitu *ashabul furudh*, kelebihan saham, dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Apabila dalam suatu permasalahan tidak ada *ashabul furudh* dan terdiri dari ahli waris *ashabah*, maka semua harta waris akan dibagikan seluruhnya atau dibagikan secara merata tanpa adanya ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Apabila tidak ada kelebihan saham maka pembagian harta waris tidak memerlukan *radd* karena harta waris dapat dibagikan sesuai dengan kadar masing-masing.

## 2. Pembagian *Radd*

Dan dalam *radd* terdapat dua kondisi, yaitu ketika di antara ahli waris tidak terdapat suami atau istri, dan ketika di antara ahli waris terdapat suami atau istri.

a. Pada kondisi ketika tidak ada suami atau istri, terdapat beberapa keadaan:<sup>31</sup>

1) Ketika seorang ahli waris sendirian dan tidak ada seorang

<sup>30</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 423.

<sup>31</sup>Muhammad, *Tashil Al Faraidh* (Saudi Arabia: Daarul Jauzi, 1427) 109.

pun selain dia, maka ia mendapat semua harta waris, contoh seorang mayit meninggalkan seorang ibu, dan bagian ibu mendapat  $\frac{1}{3}$ , apabila dihitung *ashal masalah*-nya adalah 6, akan tetapi karena ibu sendirian maka ia berhak mendapatkan seluruh harta waris.

- 2) Ketika ahli waris lebih dari satu dan berasal dari jenis yang sama, maka *ashal masalah*-nya sesuai dengan jumlah kepala ahli waris, contoh seorang mayyit meninggalkan 4 orang saudara kandung, maka semua harta waris dibagi rata kepada mereka.
- 3) Ketika ahli waris lebih dari satu orang dan berasal dari jenis yang berbeda, maka bagiannya disesuaikan dengan bagian yang telah ditentukan, contoh seorang mayyit meninggalkan seorang nenek dan seorang saudara laki-laki seibu dan meninggalkan harta sebesar Rp12.000.000, berikut tabel penyelesaian ketentuan waris:

Harta Waris: Rp12.000.000

**Tabel 2.2.1 Pembagian *aul* dengan ahli waris lebih dari 1 orang dari jenis yang berbeda**

No	Ahli waris	Bagian waris	Siham	Radd	Harta
1	Nenek	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{2} \times 12 \text{ jt}$	Rp6.000.000
2	Saudara lk seibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{2} \times 12 \text{ jt}$	Rp6.000.000
		6	2		

b. Yang kedua adalah kondisi ketika dalam ahli waris terdapat suami atau istri, maka cara perhitungannya adalah dengan menghitung bagian suami atau istri terlebih dahulu kemudian menghitung bagian yang diberikan kepada ahli waris sisa. Dalam kondisi ini terdapat beberapa keadaan:<sup>32</sup>

- 1) Ketika seorang ahli waris bersama dengan salah satu dari istri atau suami, maka dihitung terlebih dahulu bagian istri atau suami dan ahli waris sisa mendapatkan sisa bagian yang telah dibagikan, contoh:

Harta waris: Rp12.000.000

**Tabel 2.2.2 Pembagian radd ketika ahli waris sendiri dan bersama suami**

No	Ahli waris	Bagian waris	Siham	Radd	Harta
1	Suami	1/4	1	1/3 x 12 jt	Rp 4.000.000
2	Anak Perempuan	1/2	2	sisa	Rp 8.000.000
		4	3		

- 2) Ketika ahli waris lebih dari satu orang yang berasal dari satu jenis dan bersama dengan suami atau istri, maka dibagikan terlebih dahulu harta waris kepada suami atau istri dan sisanya dibagikan kepada ahli waris, contoh seorang meninggalkan suami dan tiga orang anak perempuan, harta

<sup>32</sup>Muhammad bin Shaleh, *Tashil Al Faraidh*, 109-110.

warisnya sebesar Rp 22.000.000,-, bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$ , maka suami mendapat Rp 6.500.000,- kemudian sisanya sebesar Rp 16.500.000,- diberikan kepada tiga anak perempuan

Harta waris: Rp22.000.000

**Tabel 2.2.3 pembagian *radd* ketika ahli waris lebih dari satu dan bersama suami**

No	Ahli waris	Bagian waris	Siham	Radd	Harta
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 22 \text{ jt}$	Rp 5.500.000
			4	4	
2	3 Anak Perempuan	sisanya	3	$\frac{3}{4} \times 22 \text{ jt}$	Rp 16.500.000
			4	4	

- c. Ketika ahli waris lebih dari satu orang dari beberapa jenis yang berbeda

Harta waris : Rp 24.000.000

**Tabel 2.2.4 pembagian *radd* ketika ahli waris lebih dari satu orang dari jenis yang berbeda bersama dengan istri**

No	Ahli waris	Bagian waris	Siham	Radd	Harta
1	Istri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 24 \text{ jt}$	Rp 6.000.000
			4	4	Sisa 18 jt
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{3} \times 18 \text{ jt}$	Rp 12.000.000
3	Saudara lk dari ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{3} \times 18 \text{ jt}$	Rp 6.000.000
			3	3	

### C. Imam Nawawi

1. Biografi Imam Nawawi

Nama asli Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasqi. Ia dilahirkan di kota Nawa pada tahun 631 H pada bulan Muharram atau bertepatan pada tahun 1233 M. Pada saat itu ia memiliki panggilan Abu Zakaria, yaitu kunyah yang diberikan oleh para ulama karena Imam Nawawi tidak pernah menikah semasa hidupnya. Kunyah ini merupakan suatu bentuk kebaikan yang diberikan khusus kepada orang-orang soleh. Kemudian imam Nawawi juga memiliki gelar yang diberikan oleh para ulama yaitu *Muhyiddin* yang artinya orang yang menghidupkan agama. Akan tetapi ia tidak menyukai gelar tersebut karena sesuai dengan firmah Allah SWT pada surat an-Najm ayat 32.

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

Artinya: “Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dialah (Allah) lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertaqwa.”<sup>33</sup>

Imam Nawawi berpendapat bahwasannya ia tidak menyukai gelar ini karena agama Islam akan tetap hidup tanpa butuh kepada orang yang menghidupkannya.

Kemudian sebutan an-Nawawi berasal dari daerah tempat ia lahir dan wafat yaitu Nawa, sebuah daerah di Hawran yang berada dalam kawasan Syam. Di kota tersebut ia tinggal selama kurang lebih dua puluh delapan tahun. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Imam Nawawi,

---

<sup>33</sup>Tim Penerjeman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 527.

seperti halnya panggilan Imam Bukhari yang berasal dari kota Bukhara.<sup>34</sup>

Imam Nawawi memiliki seorang ayah yang bernama Syaraf bin Maryi, ia adalah seorang Syaikh yang memiliki sifat *zuhud*, *wara*, dan ia adalah seorang wali Allah. Sebelum Imam Nawawi pergi ke Baghdad pendidikan pertama yang ia peroleh berasal dari ayahnya sendiri. Dari didikannya lah Imam Nawawi menjadi anak yang terdidik. Selain itu Imam Nawawi juga mendapatkan pendidikan di kuttab sebelum sampai usia baligh.<sup>35</sup>

Syekh Yasin Yusuf Marakasy seorang waliyullah bercerita, ia melihat Imam Nawawi pada umur 10 tahun, pada suatu hari ia menolak ajakan bermain dari anak-anak sebayanya, bahkan ia menangis akibat paksaan anak-anak tersebut. Imam Nawawi selalu menyibukkan diri dengan membaca al-Qur'an, sekalipun ayahnya mengajaknya untuk berjualan di toko akan tetapi hal tersebut tidak menghalanginya dari membaca al-Qur'an. Sampai pada usia baligh ia berhasil mengkhhatamkan al-Qur'an dengan bantuan motivasi dari ayahnya.<sup>36</sup>

Kecerdasannya Imam Nawawi tampak ketika ia belajar di Damaskus. Ia mampu menghafal Muqaddimah Jarjani (kitab bidang nahwu) dan Muntakhab (kitab bidang ilmu ushul). Selain itu ia juga

---

<sup>34</sup>Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, no. 6(2021): 177-178  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/8963>

<sup>35</sup>Syahrizal, *Kode Etik Mahasiswa dalam Perkuliahan Menurut Imam Nawawi*, (Banda Aceh: Ar-Rainy Press, 2021), 29-30.

<sup>36</sup>Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo, Cyber Media Publishing, 2019), 6.

menghafal kitab *Tanbih dan Rubu' Ibadat* kitab Muhazzab dan syekhnya Kamal Ishak Magribi mendengar ia membacakan syarah dan tashihnya. Oleh syekhnya tersebut Imam Nawawi dikenal sangat konsisten dalam menuntut ilmu kepadanya hingga membuat syekh Kamal Ishak Magribi merasa kagum dan sangat mencintai beliau. Imam Nawawi pun dijadikan guru pada halaqahnya karena jama'ahnya yang membludak.<sup>37</sup>

Pada tahun 676 H Imam Nawawi kembali ke Nawa dan tak lama setelah itu ia sakit dan wafat pada malam Selasa tanggal 24 Rajab tahun 767, bertepatan pada tanggal 22 Desember 1277 M. Sebelum wafat ia sempat mengembalikan kitab-kitab yang ia pinjam dari lembaga waqaf, melakukan ziarah kepada kuburan para gurunya, mengunjungi para sahabatnya, mengunjungi sang ayah, dan mengunjungi Baitul Maqdis dan Khalil. Ia wafat pada usia 45 tahun dan dikuburkan di Nawa. Seluruh penduduk Damaskus pada saat itu sangat berduka dan merasa sangat kehilangan salah satu sosok ulama besar yang telah banyak memberika kontribusi khususnya dalam bidang Islam, dan mereka menghidupkan banyak malam untuk mengenangnya.<sup>38</sup>

## 2. Pendidikan Imam Nawawi

Imam Nawawi memulai pendidikannya pada umur 9 tahun. Ayahnya Syaraf bin Murri membawanya ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Disinilah ia bertemu dengan banyak ulama besar seperti syekh Abdul

---

<sup>37</sup>Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 8.

<sup>38</sup>Syahrizal, *Kode Etik Mahasiswa dalam Perkuliahan Menurut Imam Nawawi*, 48-49.

Kafi Ibn Abd Malik ar-Rabi' da syekh Abdurrahman Ibn Ibrahim Ibn al-Farhah. Kemudian pendidikannya ia lanjutkan di ar-Rawahiyah, disini pula ia bertemu dengan syekh Kamal Ishak Magribi.<sup>39</sup> Imam Nawawi sangat mengikuti syekhnya dalam hal ibadah mulai dari shalat, puasa dahra, sifat zuhud, wara, dan tidak menyia-nyiakan waktunya.

Bukti keistiqomahan Imam Nawawi terletak pada kesibukannya yang selalu mencari kegiatan dalam menuntut ilmu dan beramal. Bahkan disebutkan setiap hari iya selalu membacakan 12 pelajaran di hadapan guru-gurunya dan kemudian guru-gurunya akan mensyarah dan mentashihnya. 12 pelajaran tersebut adalah kitab wasid sebanyak dua kali pertemuan, *Muhazzab* sebanyak tiga kali pertemuan, *Lum'a Ibnu Jani* satu kali pertemuan, *Islahul Mantiq ibnu Sikkit* sebanyak satu kali pertemuan, *Muntakhab Syekh Fakhrur Razi* sebanyak satu kali pertemuan, pelajaran *tasrif* sebanyak satu kali pertemuan, *Ushul Fiqh* sebanyak satu kali pertemuan, *Lum'a Abu Ishaq* sebanyak satu kali pertemuan, mempelajari nama-nama *Rijal as-Sanad* sebanyak satu kali pertemuan, dan *Ushuluddin* sebanyak satu kali pertemuan.<sup>40</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Nawawi

Imam Nawawi adalah orang yang tidak ingin membuang waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Bahkan dalam sehari Ia mengikuti 12 majelis keilmuan yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan.

---

<sup>39</sup>Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim: 178.

<sup>40</sup>Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 9.

Majelis yang ia ikuti adalah dua majelis untuk kajian kitab *al-Wasith* karya imam al-Ghazali dan kitab *al-Muhazzab* karya Imam Abu Ishaq asy-Syirazi, satu majelis untuk kajian kitab *al-Jam'u baina Shahihain*, kitab *Shahih Muslim*, kitab *al-Luma'* karya Ibnu Jinni, kitab *Ishlahul Mantiq* karya Ibn Sakiit, kajian *Tashrif*, kajian *Ushul Fiqh*, kajian *Asma'u Rijal*, dan kajian *Ushuluddin*.<sup>41</sup>

Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui bahwasannya Imam Nawawi banyak mempelajari dan menguasai berbagai bidang keilmuan dari berbagai banyak ulama. Guru-guru yang ia miliki adalah:<sup>42</sup>

- a. Guru bidang ilmu Fiqh:
  - 1) Umar bin Bundar ar-Taflisi
  - 2) Fakhruddin al-Maliki
  - 3) Kamal Sallar ibn al-Hasan al-Irbili
  - 4) Imam Abdurrahman ibn Nuh al-Maqdisi
- b. Bidang ilmu Tariqat, guru Imam Nawawi pada bidang ini adalah Syaikh Yasin Marakaisy.
- c. Guru bidang ilmu Hadits<sup>43</sup>
  - 1) Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi asy-Syafi'i
  - 2) Hafidz Zain Abu Buqa Khalid bin Yusuf Ibnu Sa'ad Nablusi

---

<sup>41</sup>Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim: 178-179.

<sup>42</sup>Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 12-14.

<sup>43</sup>Rahayu, Sri Ulfa. "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, no. (2021), 179-180

- 3) Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadl Wasithi
- 4) Abu Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi
- 5) Abu Muhammad Abdurrahmah bin Salim bin Yahya al-Anbari
- 6) Abu Farj Abdurrahman bin Abu Umar al-Maqdisi
- 7) Syarif Abi Muhammad Abdul Aziz bin Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Mukhsan al-Anshari
- 8) Ismail bin Abi Yusr
- 9) Dhiya bin Tamam al-Hanafi
- 10) Abu Fadhl al-Bakri
- 11) Abdul Karim bin Abdi Shamad
- 12) Abdurrahman bin Salim al-Anbari
- 13) Zainuddin Abu al-Baqa
- 14) Khalid bin Yusuf bin Sa'ad an-Nablisi
- 15) Rida bin al-Burhan
- 16) Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abi al-Yassar at-Tanukhi
- 17) Zainuddin Abu al-Abbas bin Abdul Daim al-Maqdii, dll.

d. Bidang ilmu Ushul Fiqh

- 1) Qadhi Abu Fath Umar bin Bandar bin Umar at-Taflishi asy-Syafi'i, dan
- 2) Qadhi 'Izd Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Khaliq bin Sha'l al-Anshari ad-Dimasyqi asy-Syafi'i

- 3) Bidang ilmu Bahasa, Nahwu, dan Sharaf
- 4) Ali Fakhr al-Maliki
- 5) Abu Abbas Ahmad bin Salim al-Mishri
- 6) Jamal Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Maliki  
Jaini

Kemudian di antara murid-murid Imam Nawawi adalah:<sup>44</sup>

- a. Alauddin Abu al Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud al-Dimasyqi  
(Ibnu ath-Thahar)
  - b. Al-Khatib Sadr Sulaiman al-Ja'fari
  - c. Syihabuddin Ahmad bin Jakwan
  - d. Syihabuddin al-Arbadi
  - e. Ahmad bin Farh al-Isybili
  - f. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah
4. Kontribusi Imam Nawawi dalam Ajaran Islam

Imam Nawawi adalah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang banyak menuangkan pikiran dan menjaga ajaran/madzhab Syaifi setelah Imam Syafi'i wafat. Banyak kitab-kitab beliau yang membahas mengenai ajaran Syafii sehingga kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan oleh banyak ulama dalam mempelajari mengenai madzhab Syafi'i. Salah satu peran besarnya dalam mazhab Syafi'i adalah pelaksanaan *tarjih* kepada dua pendapat madzhab Syafi'i, yaitu seolah-olah membawa *tajdid* dalam madzhab Syafi'i. Akan tetapi yang dimaksud *tajdid* disini adalah

---

<sup>44</sup>Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 17.

melakukan penyaringan dan perbaikan terhadap pendapat yang lemah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan madzhab dengan cara memberikan penjelasan terhadap pendapat tersebut.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i memiliki dua *qaul*, yang pertama *qaul qadim* yang ia buat ketika masih berada di Baghdad dan setelah keluar dari Baghdad akan tetapi belum menetap di Mesir. Pendapat-pendapatnya ini ia tuang ke dalam beberapa kitab diantaranya adalah kitab al-Hujjah, kitab ar-Risalah, dan kitab al-Umm.

Yang kedua adalah *qaul jadid* yang dibuat ketika ia berada di Mesir. Apabila terdapat dua pendapat Imam Syafi'i yang saling bertentangan maka diharuskan memilih pendapat yang sudah di-*rajih* oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab.

ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة  
"القولين... أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل"  
بآخرهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي

Artinya: "Tidak boleh atas mufti atau mereka yang berpegang kepada madzhab Syafi'i untuk beramal dengan dua pendapat Imam Syafi'i tanpa mentarjihkan salah satunya, bahkan ke atasnya untuk beramal dengan salah satu pendapat dengan kadar pengetahuannya, atau yang dirajihkan Imam Syafi'i."<sup>46</sup>

فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منهما... أو نقل عنه قولان ولم يعلم

<sup>45</sup>Nik Airin Aqmar Nik Azhar "Analysis Of Imam Nawawi's Methodology In Resolving Differences Of Opinion Within The Syafie School: Analisis Metodologi Pentarjihan Imam Nawawi Dalam Menyelesaikan Perbezaan Pendapat Dalam Mazhab Syafie." *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, vol. 3(2024): 216. <http://al-qanatir.com/aq/article/view/844>

<sup>46</sup>Nik Airin Aqmar Nik Azhar "Analysis Of Imam Nawawi's Methodology In Resolving Differences Of Opinion Within The Syafie School: Analisis Metodologi Pentarjihan Imam Nawawi Dalam Menyelesaikan Perbezaan Pendapat Dalam Mazhab Syafie." 219.

"أقالهما في وقت أم في وقتين و جهلنا السابق و جب البحث عن أرجحهما فيعمل به فإن كان أهلا للتخريج أو الترجيح استقل به معترفاً ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلاً فلينقله عن أصحابنا الموصفين بهذه الصفة فإن كتبهم موضحة ذلك فإن لم يحصل له ترجيح" بطريق توقف حتى يحصل

Artinya: "Apabila terdapat dua pendapat dalam satu waktu dan tidak ada yang me-*rajih*-kan pendapat tersebut/atau telah berpindah dua pendapat tersebut dan tidak diketahui dua pendapat tersebut berlaku dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda, hendaklah merujuk kepada ahli *tarjih* atau *takhrij* yang mengetahui tentang *nash-nash* Imam Syafi'i dan kaedahnya. Apabila tidak dijumpai hendaklah merujuk kepada mereka yang memiliki sifah ahli *tarjih*, dan apabila tidak ditemukan, maka hendaklah melakukan *tawaqquf* (meninggalkan dua pendapat yang bertentangan) hingga menemukan orang yang ahli dalam melakukan *tarjih*."

Semasa hidup Imam Nawawi menyibukkan dirinya dengan mengarang kitab, memberikan nasehat kepada kaum Muslim dan para penguasa. Ia juga memiliki kebiasaan bermujahadah dari hawa nafsu sehingga dalam kehidupannya ia tidak pernah menikah dan sibuk dengan keilmuannya.<sup>47</sup> Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karangan kitab yang ia miliki, diantaranya ialah:<sup>48</sup>

- a. Syarah Shahih Muslim
- b. Riyadhus Shalihin
- c. Al-Adzkar
- d. Hadits Arba'in an-Nawawi
- e. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an

<sup>47</sup>Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 10-11.

<sup>48</sup>Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, 15-16.

- f. Tarkhis fil Iqram wal Qiyam
- g. Al-Irsyad fil Ulumul Hadits
- h. Tahzib al-Asma wa Lughat
- i. Raudhah ath-Thalibin
- j. Minhaj ath-Thalibin.m
- k. Majmu Syarah Muhazzab
- l. Al-Fatwa (susunan murid Imam Nawawi yaitu Ibnu Attar)
- m. Alidhah fi Manasik al-Hajj
- n. Bustanul Arifin
- o. Manaqib Asy-Syafi'i

Dalam melakukan tarjih Imam Nawawi memiliki beberapa kaedah yang disusun berdasarkan kitab-kitab yang ia tulis, yaitu.<sup>49</sup>

- a. Bagi orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan ijtihad maka tidak perlu terikat dengan pendapat yang di-*tarjih*-kan oleh Imam Nawawi. Bahkan seorang mujtahid boleh condong kepada ijtihad yang ia buat akan tetapi tetap menjaga prinsip *tarjih* yang disusun oleh Imam Nawawi.
- b. Bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan ijtihad maka perlu mengikuti beberapa susunan kitab yang disusun oleh ulama *muta'akhirin*, kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) At-Tahqiq

---

<sup>49</sup>Nik Airin Aqmar Nik Azhar "Analysis Of Imam Nawawi's Methodology In Resolving Differences Of Opinion Within The Syafie School: Analisis Metodologi Pentarjihan Imam Nawawi Dalam Menyelesaikan Perbezaan Pendapat Dalam Mazhab Syafie." 224-225.

- 2) Majmu Syahrah Muhadzab
  - 3) At-Tanqih
  - 4) Rawdhat at-Thalibin fil Fiqh
  - 5) Minhaj at-Thalibin
  - 6) Fatawa al-Imam an-Nawawi
  - 7) Syarah Shahih Muslim
  - 8) Tashih at-Tanbih
- c. Mendahulukan kitab Imam Nawawi yang banyak dipakai oleh orang dibandingkan kitab yang lebih sedikit digunakan.
  - d. Mendahulukan bab yang diutamakan oleh Imam Nawawi dibandingkan bab yang lain.

#### **D. Muhammad Shahrur**

##### 1. Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur memiliki nama lengkap Muhamad Shahrur bin Daib Tahir. Ia dilahirkan di Salahiyah Damaskus Syria pada tanggal 11 April 1938.. Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Shahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun.<sup>50</sup> Shahrur memulai pendidikannya di Madrasah Damaskus, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus. Kemudian pada tahun 1958 Shahrur melanjutkan pendidikannya di Uni Soviet untuk belajar

---

<sup>50</sup>Sunardi Panjaitan, "Teori batas hukum islam: studi terhadap pemikiran Muhammad Shahrur dalam waris" 2017.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7251/1/Sunardi%20Panjaitan-FSH\\_NoRestriction.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7251/1/Sunardi%20Panjaitan-FSH_NoRestriction.pdf).

teknik di *Moscow Engineering Institute*, dan ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1964 di bidang teknik sipil.

Pada tahun 1965 ia mulai mengajar di Universitas Damaskus, akan tetapi pada tahun 1969 Shahrur melanjutkan pendidikannya untuk mengambil gelar Magister dan Doktor di *National University of Ireland* dan *University College Dublin* di Irlandia.<sup>51</sup> Disini ia mengambil bidang teknik sipil konsentrasi Mekanika Pertanahan (*Soil mechanics*) dan teknik pembangunan (*Fondation Engineering*).

Setelah mendapat gelar doktor pada tahun 1972, Shahrur diangkat menjadi dosen di fakultas Teknik Sipil di Universitas Damaskus pada bidang Mekanika Tanah dan dasar bumi. Selain belajar teknik sipil ia juga mempelajari ilmu Filsafat, *Fiqh Lughah*, dan ilmu Linguistik. Ia pun menguasai dua macam bahasa yaitu bahasa Rusia dan bahasa Inggris.<sup>52</sup> Pada tahun 1973 Shahrur membuka kantor konsultan teknik di bidang mekanika tanah, pondasi, dan tanah. Ia wafat pada tanggal 21 Desember 2019 di Abu Dhabi dan pada saat itu ia berusia 81 tahun.

Meski Shahrur terkenal dalam bidang keilmuan teknik, ia juga tak luput dari keilmuan mengenai al-Qur'an dan agama. Ia mulai mempelajari mengenai al-Qur'an ketika ia menempuh pendidikan di Irlandia pada tahun 1970, bahkan logika matematika yang ia miliki membantunya dalam mempelajari keilmuan ini. Selain menulis buku mengenai bidang keilmuan

---

<sup>51</sup>Umi Sumbulah, *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, 99.

<sup>52</sup>Sunardi Panjaitan, "Teori batas hukum islam: studi terhadap pemikiran Muhammad Shahrur dalam waris".

teknik, Shahrur menulis buku mengenai bidang keagamaan, beberapa bukunya yang diterbitkan oleh Dar Al-Ahali, Damaskus adalah *al-Kitab wal Qur'an – Qiroatun Mu'asirah, ad-Daulah wal Mujtami'*, *al-Islam wal Iman – Mandzumatu al-Qiyyam, Nahwu Ushul Jadidah lil Fihi al-Islami, Tajfifu Manabi'i Irhab*, dan berbagai buku yang diterbitkan di berbagai negara.<sup>53</sup>

## 2. Teori Muhammad Shahrur

Berdasarkan surat Ali Imran ayat 7, Shahrur berpendapat bahwasannya al-Qur'an adalah himpunan ayat *muhkamat* atau disebut juga sebagai *al-Kitab al-Muhkam*. Shahrur memiliki pemahaman bahwa al-Qur'an memiliki sifat diantaranya adalah, ayat-ayat *muhkamat* mengikuti hukum perubahan dan perkembangan zaman, bisa menjadi ayat *nasikh* dan *mansukh*, dan tidak berlaku abadi-universal. Ayat *muhkamat* ini meski diturunkan melalui proses pewahyuan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tetap tidak akan mengalami perubahan bentuk sebagaimana tertulis dalam surat al-Rad ayat 39.

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: “Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab.”<sup>54</sup>

Menurut Shahrur di samping ayat *muhkamat*, terdapat ayat yang disebut ayat *nubuwwah*, yaitu ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal-

<sup>53</sup>Al-Mawqi'ur Rosmiy Dokter Muhammad Shahrur, [https://shahrour.org/?page\\_id=2](https://shahrour.org/?page_id=2)

<sup>54</sup>Tim Penerjemahan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 254.

hal metafisik dan teologis seperti tentang Allah, Malaikat, Hari Kiamat, dan yang berkaitan dengan kisah masa lalu, kejadian alam semesta dan penciptaan manusia. Tema al-Qur'an ini sudah menjadi bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW dan memiliki sifat *tasyabuh*. Oleh karena itu ayat ini memiliki sifat universal yang berlaku hingga hari akhir. Oleh karena itu *nibuwwah* yang dimiliki oleh Nabi Muhammad berbeda dengan *nubuwwah* yang dimiliki oleh Nabi Isa A.S pada kitab Injil dan Nabi Musa A.S pada kitab Taurat yang hanya terbatas pada masa turunnya *nubuwwah* tersebut, oleh karena itu Taurat dan Injil disebut sebagai petunjuk bagi manusia pada masa terdahulu.<sup>55</sup>

Dalam *risalah* Nabi Muhammad SAW terdiri dari ayat-ayat tentang empat hal yaitu:

- a. batasan-batasan hukum
- b. batasan-batasan ibadah
- c. pilar-pilar moral, pilar-pilar moral (*akhlak*) (*al-Furqan*) yang ketiganya membentuk *al-sirat al-mustaqim*
- d. ajaran-ajaran yang tidak terkait dengan penetapan hukum, ibadah, dan akhlak, dan konsep ini biasa disebut dengan konsep *hudud*.

Salah satu konsep *hudud* yang terkenal yaitu menjelaskan *hudud* dalam masalah kewarisan dengan posisi batas minimal dan maksimal secara bersamaan.

---

<sup>55</sup>Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 19-20.

Pada pembagian waris dijelaskan bahwasannya perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1. apabila dalam bentuk presentase laki-laki mendapat bagian 66,6% dan anak perempuan mendapat 33,3%. Inilah yang dijadikan sebagai batas minimal dan maksimal oleh Muhammad Shahrur, yaitu sebanyak 66,6% untuk batas maksimal laki-laki dan 33,3% untuk batas minimal perempuan mendapatkan bagian waris. Oleh karena itu apabila dalam suatu kasus ahli waris terdiri dari satu orang anak laki-laki mendapatkan bagian 75% dan satu orang anak perempuan mendapat 25% ini tidak sah. Akan tetapi apabila anak laki-laki mendapat 60% dan anak perempuan mendapat 40% maka pembagian ini dapat digunakan. inilah yang dinamakan dengan batas minimal dan maksimal yang digunakan secara bersamaan.

**BAB III**

**PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD  
SHAHRUR TENTANG AUL DAN RADD**

**A. Pandangan Imam Nawawi mengenai Aul dan Radd**

1. Aul

Dalam kitab *Majmu Syarh Muhadzab* karya Imam Nawawi dijelaskan *aul* adalah berkurangnya bagian siham ahli waris untuk diberikan kepada ahli waris yang belum mencukup sihamnya dan bertambahnya pokok *ashal masalah*, seperti contoh seseorang wafat meninggalkan seorang suami dengan bagian  $\frac{1}{2}$ , ibu  $\frac{1}{3}$ , nenek  $\frac{1}{6}$ , dan saudara perempuan kandung  $\frac{1}{2}$ , maka *ashal masalah* dari kasus ini adalah 6, akan tetapi karena terdapat kekurangan pada *ashal masalah* maka ditambahkan menjadi 8.

Dari contoh kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya *ashal masalah* yang pertama tidak digunakan dan yang dijadikan acuan adalah *ashal masalah* yang kedua yaitu jumlah bagian siham seluruh ahli waris agar semua ahli waris mendapatkan bagian dan kekurangan yang ada dapat diisi dengan mengurangi siham ahli waris.<sup>56</sup>

Secara bahasa *aul* adalah ketinggian, sebagaimana lafadz “*aala al miizaan*” artinya adalah jika timbangan itu meningkat. Karena ahli waris

---

<sup>56</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Muhadzab*, Terj. Muhammad najib al-Muth’i, *Jilid 22*, (Pustaka Azzam) 8-9.

yang mendapatkan kekurangan harta warisan akan meningkat bagian warisnya sampai lebih banyak dari *ashal masalah* pertama. Dan *aul* juga memiliki makna kecenderungan, kecondongan, kezhaliman, seperti lafadz “*fulan ya'ulu fi hukmihi*” artinya adalah “fulan condong dalam menetapkan hukum secara aniaya” lafadz ini memiliki makna permasalahan *aul* mengandung kezhaliman karena mengurangi bagian waris masing-masing ahli waris.<sup>57</sup>

*Aul* semakna dengan lafadz *ar-Raf'u* yaitu mengangkat atau meninggikan. Al-Fayyumi dalam kitab al-Mishbah berkata:

عالت الفريضة عولا

Artinya: “Semakin tinggi hitungannya dan semakin bertambah proporsinya, maka semakin berkurang jatah atau bagian-bagian yang akan diterima oleh waris.”

Permasalahan *aul* berkebalikan dengan *ar-Radd*. Maka dikatakan:

أعال زيد الفريضة

Artinya: “Zaid mengangkat bagiannya.”

Dan dikatakan pula:

عال الرجل عولا

Artinya: ”Dia melakukan kezaliman atau dia berbuat aniaya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3.”

ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعْوَلُوٓا۟

Artinya: “yang demikian itu lebih dekat kepada berbuat

<sup>57</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Muhadzab*, Terj. Muhammad najib al-Muth'i, *Jilid 22*, 9.

kezhaliman.”<sup>58</sup>

Apabila seseorang wafat meninggalkan suami dengan bagian waris  $\frac{1}{2}$ , ibu dengan bagian waris  $\frac{1}{6}$ , dua orang saudara perempuan seibu dengan bagian waris  $\frac{1}{3}$ , dua orang saudara kandung dengan bagian waris  $\frac{2}{3}$  maka *ashal masalah*-nya adalah 6. akan tetapi karena tidak cukup dibagikan kepada semua ahli waris maka *ashal masalah* 6 di-*aul*-kan dengan ditambah menjadi 10. kasus ini dinamakan juga *Ummul Furukh* karena banyaknya bagian atau jatah yang akan dibagikan, dan disebut juga dengan istilah *Asy-Syuraihiyah* karena kejadian ini terjadi pada masa Syuraih. Di bawah ini akan dipaparkan tabel dari contoh *aul* di atas.<sup>59</sup>

**Tabel 3.1.1 contoh pembagian *aul***

Ahli Waris	<i>Furudhul Muqaddarah</i>	<i>Siham</i>
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
2 Saudara pr Seibu	$\frac{1}{3}$	2
2 Saudara Kandung	$\frac{2}{3}$	4
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	6	10

Apabila seseorang meninggal dan ahli waris terdiri dari 3 orang istri dengan bagian waris  $\frac{1}{4}$ , dua orang nenek dengan bagian waris  $\frac{1}{6}$ , empat orang saudara perempuan dari ibu dengan bagian waris  $\frac{1}{3}$ , dua saudara perempuan kandung  $\frac{2}{3}$  dengan *ashal masalah* sebesar 12. akan

<sup>58</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 77.

<sup>59</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Muhadzab*, Terj. Muhammad najib al-Muth'i, *Jilid 21*, (Pusataka Azzam), 792.

tetapi karena terdapat kekurangan maka *ashal masalah* ditambah dan di-*aul*-kan menjadi 17. pembagian ini dikenal dengan istilah *Ummul Aramil*.

**Tabel 3.1.2 contoh pembagian kasus *ummul aramil***

Ahli Waris	<i>Furudhul Muqaddarah</i>	<i>Siham</i>
3 Isteri	1/4	3
2 Nenek	1/6	2
4 Saudara pr seibu	1/3	4
2 saudara pr kandung	2/3	8
<i>Ashal Masalah</i>	12	17

Apabila seseorang meninggal dan ahli waris terdiri dari istri dengan bagian waris 1/8, kedua orang tua dengan bagian masing-masing adalah 1/6, dua orang anak perempuan dengan bagian waris 2/3. *Ashal masalah* pada pembagian waris ini adalah 24 dan di-*aul*-kan menjadi 27. pembagian waris seperti ini disebut dengan istilah *al-Mimbariyah* karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali R.A ditanyakan mengenai kaus di atas dan Ali R.A menjawab ketika ia berada di atas mimbar lalu Ali R.A menjawab “maka delapannya menjadi sembilan.”<sup>60</sup>

**Tabel 3.1.3 pembagian kasus *al-mimbariyah***

Ahli Waris	<i>Furudhul Muqaddarah</i>	<i>Siham</i>
Isteri	1/8	3
Bapak	1/6	4
Ibu	1/6	4

<sup>60</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Muhadzab*, Terj. Muhammad najib al-Muth'i, *Jilid 21*, (Pusataka Azzam), 793.

2 Anak pr	2/3	16
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	24	27

Apabila seseorang meninggal dan ahli waris terdiri dari suami dengan bagian waris  $\frac{1}{2}$ , satu saudara perempuan kandung dengan bagian waris  $\frac{1}{2}$ , dan ibu dengan bagian waris  $\frac{1}{3}$  dan *ashal masalah*-nya adalah 6 dan di-*aul*-kan menjadi 8. Inilah permasalahan *aul* pertama yang terjadi pada masa khalifah Umar R.A.

**Tabel 3.1.4** pembagian kasus *aul* pertama

Ahli Waris	<i>Furudhul Muqaddarah</i>	<i>Siham</i>
Suami	1/2	3
Saudara pr kandung	1/2	3
Ibu	1/3	2
<b><i>Ashal Masalah</i></b>	6	8

Masalah ini dikenal dengan istilah *al-Mubahalalah* karena Ibnu Abbas telah mengingkari masalah *aul* dan berkata:

هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث

Artinya: “Dan kedua setengah ini telah menghabisi seluruh harta peninggalan warisan, lalu manakah bagian untuk yang sepertiga?”

kemudian dikatakan kepadanya:

والله لئن مت أو متنا فيقسم ميراثنا إلا على ما عليه القوم

Artinya: “Demi Allah jika aku mati, atau jika kita mati, maka harta warisan kita ini dibagikan menurut cara kita kecuali pada

apa yang telah dilakukan oleh kaum itu.”

kemudian Ibnu Abbas membacakan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 61:<sup>61</sup>

تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ  
فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ

Artinya: “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian mari kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”<sup>62</sup>

Dalam waris terdapat dua macam ahli waris dalam masalah *al-hijb*, yaitu: 1) Ahli waris yang menjadi penghalang dalam pengurangan hak harta waris, 2) Ahli waris yang menjadi penghalang dalam menerima harta waris. Dan dalam masalah ini aul menjadi penghalang ahli waris dalam pengurangan hak harta waris. Ketika harta waris tidak sesuai dengan bagian siham yang seharusnya diterima oleh ahli waris, maka masing-masing ahli waris akan menerima kadar waris menggunakan konsep aul. Oleh karena itu maka konsep ini wajib digunakan ketika terjadi kekurangan pada pembagian harta waris, bahkan kewajiban melaksanakan *aul* diumpamakan seperti kewajiban melunasi hutang dan wasiat yang wajib ditunaikan.<sup>63</sup>

## 2. Radd

Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain seperti Imam Malik, Abu Tsur, Daud, dan Ahmad dalam riwayat Ibnu Mansur berpendapat

<sup>61</sup>An-Nawawi, *Majmu Syarah Muhadzab*, (Madinah: Maktabah As-Salafi), 91-92.

<sup>62</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 57.

<sup>63</sup>Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab* (Lebanon, Daarul Kutub Ilmiah, 1998), 18.

bahwasannya orang-orang yang tidak berhak mendapat bagian waris tidak akan pernah mendapat harta waris, dan semua harta lebih setelah harta waris dibagikan kepada *dzawil furudh* maka dikembalikan kepada *baitul mal*, karena *baitul mal* memiliki bagian *ashabah* dan tidak dikembalikan kepada *dzawil furudh*. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar, Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas. Sedikit berbeda dengan pendapat Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit yaitu apabila ahli waris tidak memiliki ahli waris *ashabah*, maka sisa harta waris akan diberikan kepada *baitul mal*. Ini adalah pendapat para imam terdahulu.<sup>64</sup>

Ulama *mutaqaddimin* dari *syafi'iyah* berpendapat bahwasannya sisa harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris dikembalikan kepada *baitul mal*, baik itu *baitul mal* terorganisir dengan baik ataupun tidak. Oleh karena itu konsep *radd* mutlak tidak berlaku pada pendapat ini. Muhammad Thaha Abu 'Ala menambahkan dalam kitabnya, apabila dilihat dari segi *adillah*, pendapat yang menolak *radd* dilihat dari *al-aqlu* dan *qiyas*.

Yang pertama, dari segi *al-aqlu* bahwasannya faraidh adalah *hudud* Allah dan tidak boleh melewati *hudud* tersebut dengan menambahkan harta waris. Oleh karena itu wajib mematuhi konsep faraidh yang telah Allah tentukan (dalam al-Qur'an) dan tidak menggunakan konsep *radd*. Yang kedua, apabila dilihat dari segi *qiyas*, apabila tidak ada ahli waris yang dapat menerima harta waris, maka *baitul mal* menjadi ahli

---

<sup>64</sup>Najmul Huda, *Tahdzib fi Ilmi Faraidh wal Washoya* (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1995), 126.

warisnya, dan apabila harta waris sisa setelah dibagikan dan tidak ada *dzawil ashabah* yang berhak menerima waris maka sisa harta tersebut diberikan kepada *baitul mal*.<sup>65</sup>

Dalam permasalahan ini Imam Nawawi berpendapat bahwasannya apabila *baitul maal* terorganisir dengan baik maka sisa harta diserahkan kepada *baitul maal* dan tidak diberikan kepada *ashabul furudh*. Akan tetapi apabila *baitul maal* tidak terorganisir dengan baik maka sisa harta diberikan kepada *ashabul furudh* kecuali suami atau isteri.<sup>66</sup> Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Raudhah ath-Thalibin*, apabila *baitul maal* sudah tidak berfungsi maka harta waris dikembalikan kepada *dzawil furudh*, dan apabila terdiri dari beberapa orang yang berasal dari satu jenis, atau satu orang dari *dzawil furudh* maka diberikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan sisanya menggunakan konsep *radd*.<sup>67</sup>

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ulama *mutaakhirin* dari syafi'iyah dan madzhab Maliki. Pendapat ini didasarkan kepada ketentuan pembagian waris yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan ditekankan oleh surat an-Nisa ayat 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

<sup>65</sup>Muhammad Thaha Abu 'Ala, *Ahkamul Mawarits*, 429.

<sup>66</sup>Fahri, Rahmat. *Radd Dalam Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum Di Indonesia dan Tunisia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 40 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73852>

<sup>67</sup>An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*(Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), 1015.

Yang artinya: “Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.”<sup>68</sup>

Ayat ini memberikan keterangan atas ketaatan pada ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai pembagian waris. Kemudian lebih lanjut Imam Syafi'i memberikan tambahan mengenai pembahasan sisa harta bahwasannya perkara sisa harta setelah dibagikan kepada *dzawil arham* dilandaskan kepada pendapat Imam pada zamannya untuk dikemanakan sisa harta tersebut.<sup>69</sup>

*Dzawil arham* adalah ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris akan tetapi tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris, baik itu menjadi *dzawil furudh* atau menjadi *ashabah*. Dan yang termasuk kepada golongan *dzawil arham* adalah:<sup>70</sup>

- 1) Cucu dari anak perempuan.
- 2) Keponakan dari saudara perempuan sekandung, seapak, atau seibu.
- 3) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah.
- 4) Sepupu perempuan (anak saudara laki-laki ayah seibu).
- 5) Paman dari ayah (saudara ayah seibu).

---

<sup>68</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 79.

<sup>69</sup>Muhammad Thaha Abu 'Ala, *Ahkamul Mawarits* (Kairo: Dar al Salam, 2005), 429-430.

<sup>70</sup>Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 6 (2022): 149.

- 6) paman dari ibu.
- 7) Bibi dari ayah
- 8) bibi dari ibu.
- 9) kakek dari ibu.
- 10) Nenek buyut.
- 11) keponakan seibu.

Mengenai bab *radd* Imam Nawawi tidak menjelaskan secara rinci mengenai cara pembagian *radd*. Akan tetapi dalam kitab *Raudhah ath-Thalibin* dijelaskan kasus ketika pewaris tidak memiliki ahli waris dari kalangan *dzawil furudh* yaitu diberikan kepada *baitul maal* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi dalam kitab ini Imam Nawawi menjelaskan secara rinci tentang pembagian harta waris kepada *dzawil arham* ketika tidak ada *dzawil furudh* sama sekali. Dan untuk tingkatan siapa yang terlebih dahulu mendapatkan bagian waris itu disamakan dengan posisi *dzawil furudh* sebagaimana pendapat *ahli tanzil*. Seperti contoh:

Seorang wafat dan tidak memiliki *dzawil furudh* sama sekali dan *baitul maal* tidak berfungsi sama sekali. Pada masalah ini Imam Nawawi mengikuti pendapat *ahlu tanzil* yaitu menyamakan posisi *dzawil arham* dengan *dzawil furudh*. Maka harta waris diberikan kepada *dzawil arham* yang terdiri dari kakek dari ibu yang menempati posisi ibu, anak saudara perempuan kandung yang menempati posisi saudara perempuan kandung, anak saudara perempuan seapak yang menempati posisi saudara

perempuan seapak, dan anak saudara perempuan seibu yang menempati posisi saudara perempuan seibu. Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai kasus di atas.

**Tabel 3.1.5 pembagian waris *ahlu tanzil***

Ahli waris	Yang diserupakan	Bagian waris	Siham
Kakek dari ibu	Ibu	1/6	1
Anak saudara pr kandung	Saudara pr kandung	1/2	3
Anak saudara pr seapak	Saudara pr seapak	1/6	1
Anak saudara pr seibu	Saudara pr seibu	1/6	1
<b><i>Ashal masalah</i></b>		6	

Sedangkan menurut *ahlu qarabah* urutan prioritas dalam pembagian waris *dzawil arham*. Yang pertama adalah *dzawil arham* yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris dari garis keturunan bawah, seperti cucu dari nenek perempuan dan cicit dari nenek perempuan dari kakek buyut laki-laki. Yang kedua memiliki *dzawil arham* yang memiliki hubungan dengan pewaris dari garis keturunan atas, seperti kakek serta ke atas, dan nenek serta ke atas. Yang ketiga, *dzawil arham* yang memiliki hubungan dengan bapak dari pewaris, seperti keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan. Dan *dzawil arham* yang memiliki hubungan dengan kakek dan nenek baik itu dari sisi bapak ataupun ibu,<sup>71</sup>

<sup>71</sup>An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, 1020.

## B. Pandangan Muhammad Shahrur mengenai Aul dan Radd

Muhammad Shahrur menggunakan teori batas atau yang dikenal sebagai teori hudud sebagai landasan dalam melakukan tafsir al-Qur'an terhadap ayat-ayat kewarisan. Teori batas sendiri merupakan teori sains dalam matematika yang oleh Shahrur digunakan untuk melakukan tafsir al-Qur'an. Pada umumnya dalam melakukan tafsir ulama menggunakan beberapa perangkat ilmu seperti riwayat, asbabun nuzul, munasabah, nasikh dan mansukh, dan ilmu kebahasaan. Sedangkan teori batas tentu tidak relevan dengan penafsiran al-Qur'an. Setiap produk keilmuan memiliki kekurangan, hal itulah yang dilakukan oleh Muhammad Shahrur agar ilmu tafsir dapat beradaptasi dengan keilmuan kontemporer menggunakan teori hudud yang digunakan terhadap penafsiran al-Qur'an<sup>72</sup>

Muhammad Shahrur berpendapat bahwasannya *kalam* Allah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk suara, lafazh, *dhikr*, dan bahasa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril atau disebut pula al-Qur'an. Sedangkan *kalimat* Allah berarti wujud manusia dan alam semesta. Kalimat Allah merupakan hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dan alam semesta.<sup>73</sup>

Muhammad Shahrur membuat sebuah kaidah mengenai larangan ijtihad selain berasal dari teks al-Qur'an dan hadits.

“Ijtihad hanya terdapat pada *nash*”

---

<sup>72</sup>Mustaqim, Abdul. "Teori Hudūd Muhammad Shahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1.1 (2017): 5.

<sup>73</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*, (Ahali: Syuria. 2000), 57-58.

Muhammad Shahrur berkata:

“Apabila seseorang mengatakan: berijtihadlah tentang sesuatu yang berada di luar *nash*, maka saya akan mengatakan: Mengapa saya berijtihad ketika tidak didapati satu teks pun dalam *nash*? Ketika tidak adanya *nash*, seorang penetap hukum diperkenankan menetapkan hukum sesukanya.”

Oleh karena itu Muhammad Shahrur menolak keras adanya ijtihad yang dilakukan selain dari *nash*, yaitu al-Qur'an dan hadits.<sup>74</sup>

Ijtihad yang dilakukan oleh penafsir al-Qur'an harus sesuai dengan realitas. Sebuah ijtihad dapat diterima dan dianggap benar apabila sesuai dengan realitas objektif, oleh karena itu seorang penafsir al-Qur'an harus bisa memahami realitas objektif pada saat melakukan pembacaan historis pada al-Qur'an, dan Muhammad Shahrur juga mewajibkan kepada para penafsir al-Qur'an untuk memahami realitas objektif terlebih dahulu. Pemahaman terhadap realitas objektif menjadi tolak ukur sebuah penafsiran atau pembacaan hermeneutik itu benar atau salah. Dalam hal ini Muhammad Shahrur menyandingkannya dengan sebuah parlemen yang membuat suatu undang-undang. Apabila undang-undang tersebut sesuai dengan realitas objektif, maka parlemen berhasil membentuk sebuah undang-undang yang sesuai dengan kenyataan atau fakta kehidupan.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perbedaan

---

<sup>74</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*, 56.

<sup>75</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*, 56-57.

*kalam* Allah dan *kalimat* Allah, bahwasannya dalam memahami *kalam* Allah diharuskan memahami *kalimat* Allah terlebih dahulu. Hal ini karena Muhammad Shahrur beranggapan realitas yang ada pada *kalam* Allah tidak akan terlihat tanpa adanya *kalimat* Allah. Kemudian dalam memahami *kalam* Allah itu bersifat fleksibel atau tunduk pada waktu dan zaman. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa memahami *kalam* Allah merupakan pemahaman yang berkembang dan tidak tetap sedangkan *kalam* Allah tetap dan tidak akan berubah.<sup>76</sup>

Disamping al-Qur'an yang menjadi acuan utama dalam melakukan ijtihad, status Hadits dalam pandangan Shahrur hanyalah sebagai pertimbangan, baik itu hadits *mutawatir* ataupun hadits *ahad*. Pendapat ini didasarkan kepada bahwasannya hadits nabi merupakan keputusan hukum sedangkan keputusan hukum itu terikat dengan ruang dan waktu. Dalam mengambil keputusan yang berasal dari hadits nabi SAW harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sesuai atau bertentangan dengan al-Qur'an dan realitas kehidupan. Karena hadits merupakan contoh pertama dalam membuat keputusan yang sesuai dengan realitas objektif pada zaman ketika wahyu Allah diturunkan tanpa adanya dugaan kosong dan khayalan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwasannya Hadits Nabi Muhammad SAW sesuai dengan al-Qur'an dan realitas kehidupan pada saat itu yang dimana al-Qur'an pula turun kepada Nabi Muhammad sesuai

---

<sup>76</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2014), 97-99.

dengan realitas objektif ketika wahyu tersebut diturunkan.<sup>77</sup>

Adapun Ijma sahabat merupakan keistimewaan yang diberikan kepada para sahabat karena keadilan mereka. Apabila terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Ijma sahabat kemudian sesuai dengan permasalahan kontemporer maka perkara tersebut dapat digunakan. Apabila tidak ada atau tidak sesuai lagi maka akan dilakukan pengkajian untuk menyelesaikan suatu masalah yang dapat disepakati dalam lingkup batas-batas perjalanan historis.<sup>78</sup>

Menurut Muhammad Shahrur pada masa kini ada beberapa permasalahan waris yang menurutnya tidak relevan dan membuatnya sulit dipahami dan tidak memiliki rujukan yang jelas. Permasalahan tersebut adalah:<sup>79</sup>

1. Mengutamakan masalah waris dan hukumnya akan tetapi mengesampingkan masalah wasiat beserta hukum yang menyertainya,
2. memaksakan perbuatan *naskh* terhadap ayat wasiat khususnya pada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: “diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) mau sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban

<sup>77</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*, 63.

<sup>78</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, Burhanudin, 106-107.

<sup>79</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*, 222.

bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>80</sup>

3. Mencampurkan dua konsep yang berbeda, yaitu konsep *al-hazz* (bagian pada warisn) dengan konsep *an-nasib* (bagian pada wasiat), sehingga terjadi kesalah pahaman antara ayat waris dan ayat wasiat, seperti pada firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

yang artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>81</sup>

Ayat ini dipahami sebagai ayat yang membahas mengenai pembagian waris, sedangkan Shahrur berpendapat bahwasannya ayat ini menjelaskan mengenai masalah wasiat. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya lafadz “*nasib*” memiliki makna kepada pembagian wasiat. Sedangkan “*hazz*” tertuju kepada makna pembagian warisan.

4. Tidak membedakan antara keadilan universal yang ada dalam ayat waris dengan keadilan spesifik yang ada dalam ayat wasiat. Sedangkan menurut Shahrur ketentuan yang bersifat umum (keadilan universal dalam ayat waris) tidak berarti menghapus yang bersifat khusus (keadilan spesifik/khusus dalam ayat wasiat). Seperti contoh dalam surat an-Nisa ayat 11, Shahrur beranggapan bahwasannya ayat

<sup>80</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 27.

<sup>81</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 78.

ini merupakan ayat wasiat yang mencakup seluruh prinsip-prinsip waris secara terperinci.<sup>82</sup>

5. Firman Allah yang berbunyi

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

yang artinya: “dan apabila terdapat perempuan lebih dari dua orang.”<sup>83</sup>

Ayat ini dipahami “apabila perempuan berjumlah dua atau lebih” menurut Shahrur ayat ini tidak bisa dipahami dengan pengertian seperti itu.

6. Lafadz “*al-Walad*” dalam ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki, bahwa hanya anak laki-laki lah yang menjadi penyebab terjadinya *mani'u al-irtsi*. Pemahaman ini merupakan sebuah pengurangan dalam memberikan pemahaman terhadap firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

yang artinya: “Allah SWT berwasiat kepada kalian mengenai anak-anak kalian yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”<sup>84</sup>

Dalam ayat ini lafadz *awlad* memiliki makna anak-anak baik itu laki-laki ataupun perempuan. Selain itu pemahaman tersebut menyalahi salah satu keistimewaan bahasa arab, yaitu lafadz yang berbentuk

<sup>82</sup>Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami* (Damaskus: Ahali, 2000), 235.

<sup>83</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 78.

<sup>84</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 78.

mudzakar memiliki makna *mu'ans*, seperti contoh lafadz بِنْتٌ , lafadz ini memiliki tidak memiliki huruf “*ta marbutah*” sebagai tanda lafadz yang bermakna lafadz *mu'ans* akan tetapi memiliki makna *mu'ans* yang memiliki arti anak perempuan.

7. Mempertahankan konsep *aul* dan *radd*. Dua konsep yang lahir dari pemaksaan sehingga mengakibatkan beberapa pihak mendapatkan bagian yang berlebihan dan sebagian yang lain dikurangi bagiannya secara tidak adil.
8. Para cucu sekalipun yatim tidak dapat menerima bagian warisan dari kakek mereka.
9. Memberikan bagian warisan tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebutkan dalam berbagai ayat waris, seperti paman dll.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan ketentuan yang perlu dikaji ulang karena dapat mengakibatkan penolakan pada umat Islam sehingga dapat terjadi kesulitan dalam menerima pemahaman agama. Oleh karena itu Muhammad Shahrur menyeru untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap ayat-ayat waris dan wasiat.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang ditolak oleh Muhammad Shahrur salah satunya adalah tidak relevannya konsep *aul* dan *radd* yang terjadi pada saat ini. Pendapat ini serupa dengan pendapat Ibnu Abbas yang menolak *aul* dan *radd* dan berkata:

“Bagaimana bisa dinalar, Tuhan Yang Maha Mengetahui jumlah butiran pasir menetapkan aturan pembagian warisan yang menyebabkan

kita terpaksa merujuk pada konsep *radd* dan *aul*.”

Muhammad Shahrur berpendapat, *aul* adalah menggenapkan persentase bagian waris ke atas. Seperti contoh ketika ahli waris adalah suami bersama dengan dua saudara kandung maka *ashal masalah*-nya adalah 6 dengan jumlah siham adalah 7, maka *ashal masalah* yang awalnya 6 disamakan dengan jumlah siham menjadi 7.

Kemudian *radd* adalah menggenapkan persentase bagian waris ke bawah. Seperti contoh ketika ahli waris adalah nenek dengan bagian  $\frac{1}{6}$  bersama dengan saudara laki-laki seibu dengan bagian  $\frac{1}{6}$ , maka *ashal masalah*-nya adalah 6. akan tetapi karena jumlah sihamnya adalah 2 maka *ashal masalah*-nya berubah menjadi 2.

Menurut Shahrur dua konsep ini lahir dari pemaksaan sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian waris, yaitu salah satu pihak yang menerima harta waris secara berlebihan sedangkan pihak yang lain dikurangi haknya secara tidak adil. Oleh karena itu Muhammad Shahrur merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas yang menentang adanya konsep *aul* dan *radd* dan berpegang teguh kepada dalil al-Qur'an.<sup>85</sup>

Pada dasarnya dua konsep ini tentu tidak sejalan dengan *nash* al-Qur'an yang sudah menentukan mengenai pembagian bagi ahli waris. Bahkan Allah SWT. telah menetapkan pembagian tersebut sebagai batasan yang tidak boleh dilewati, sebagaimana firman Allah SWT. Pada surat an-

---

<sup>85</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, Burhanudin, 322.

Nisa ayat 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Yang artinya: "Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar."<sup>86</sup>

Ayat ini merupakan penjelasan dari surat an-Nisa ayat 11 dan 12 bahwasannya ketentuan-ketentuan yang ada pada dua ayat tersebut merupakan batasan-batasan yang tidak dapat dilewati. Oleh karena itu Muhammad Shahrur membuat teori Hudud untuk memberi penjelasan batasan minimal dan maksimal yang ada pada hukum Islam. teori ini dibuat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dalam melakukan penafsiran pada al-Qur'an menggunakan pendekatan analisis matematis yang secara genealogis teori ini dulu dikembangkan oleh ilmuwan bernama Isaac Newton.<sup>87</sup>

### C. Perbandingan Aul dan Radd antara Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur

Ilmu waris merupakan ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah melalui al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara

<sup>86</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 79.

<sup>87</sup>Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Shahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *Journal de Jure*, Vol. 12(2020) 26 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1701197&val=5276&title=Teori%20Batas%20Kewarisan%20Muhammad%20Shahrur%20dan%20Relevansinya%20dengan%20Keadilan%20Sosial>

rinci Allah SWT telah menjelaskan mengenai permasalahan dan pembagian waris. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman muncul permasalahan baru yang tidak dituliskan secara detail dalam al-Qur'an. Salah satu masalahnya yaitu mengenai *aul dan radd*.

#### 1. Aul

*Aul* merupakan kasus ketika terjadinya kekurangan pada saat pembagian harta warisan. Permasalahan ini bermula ketika seorang perempuan mengadu kepada khalifah Umar mengenai permasalahan waris yang ia miliki. Dan berdasarkan kesepakatan para sahabat pada saat itu akhirnya ditemukanlah solusi berupa konsep *aul*. Ketika terjadi masalah ini Khalifah Umar bingung siapa yang harus didahulukan bagiannya untuk mendapatkan bagian waris secara utuh dan siapa yang harus diakhirkan untuk dikurangi bagiannya. Oleh karena itu dilakukan pengurangan terhadap setiap ahli waris secara merata agar semua ahli waris mendapatkan bagian waris, dan konsep ini diikuti oleh ulama sunni.<sup>88</sup>

Akan tetapi pada saat itu terdapat ulama yang secara terang-terangan tidak setuju terhadap konsep *aul* yaitu Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas Khalifah Umar mengambil tindakan pada permasalahan kekurangan harta waris dengan menggunakan konsep *aul* adalah karena Umar R.A tidak mengetahui cara mengatasi kekurangan *siham*. Seandainya Umar mengetahui ahli waris yang harus didahulukan dan yang

---

<sup>88</sup>Bachri Syabbul, "Pro Kontra *aul* dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif antara Pandangan Sunni dan Syiah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 10(2018): 54.

harus diakhirkan maka tidak perlu menggunakan konsep *aul*.

Ibnu Abbas berpendapat mengenai cara pembagian ketika terjadi masalah kekurangan harta waris, yaitu dengan melihat dari ahli waris yang harus didahulukan dan yang diakhirkan. Ahli waris yang didahulukan adalah ahli waris yang mendapatkan bagian *dzawil furudh*, sedangkan ahli waris yang diakhirkan adalah ahli waris yang memiliki kemungkinan mendapatkan bagian *ashabah*. Inilah yang menjadi prioritas dalam menentukan pembagian waris dengan melihat kepada kondisi ahli waris.<sup>89</sup>

Sampai pada saat ini permasalahan *aul* selalu menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama mengenai keefektifitasannya. Empat madzhab yaitu madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanbali,, madzhab Hanafi termasuk Imam Nawawi seorang ulama yang menganut madzhab Syafi'i setuju terhadap konsep *aul* yang dicetuskan pada masa khalifah Umar. Akan tetapi Muhammad Shahrur seorang ulama kontemporer berpendapat bahwasannya konsep *aul* tidak dapat berlaku karena tidak ada dalam *nash* al-Qur'an. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara Muhammad Shahrur dan Imam Nawawi mengenai konsep *aul*.

**Tabel 3.2.1 perbandingan konsep *aul***

Segi Perbandingan	Imam Nawawi	Muhammad Shahrur
-------------------	-------------	------------------

<sup>89</sup>Elfia, Elfia. "Kebijakan hukum dalam penyelesaian kewarisan islam (analisis terhadap beberapa kebijakan Umar bin Al-Khattab)." fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol. 2(2017). 137.

<b>Status</b>	Wajib	Tidak dapat digunakan.
<b>Dasar Hukum</b>	Ijtihad Umar bin Khatab serta para sahabat.	Pendapat Ibnu Abbas dalam menolak konsep <i>aul</i> .
<b>Alasan yang mendasari</b>	Agar semua ahli waris mendapatkan bagian secara adil.	Tidak ada dalam nash al-Qur'an dan tidak relevan dengan konsep keadilan.

Imam Nawawi berpendapat bahwasannya konsep *aul* wajib digunakan ketika terjadi kekurangan dalam pembagian harta waris. Bahkan ia menyamakan kewajiban konsep ini seperti kewajiban membayar hutang. Hal ini dilakukan agar semua ahli waris bisa mendapatkan bagian waris secara adil. Berbeda dengan Muhammad Shahrur, ia berpendapat bahwasannya konsep *aul* merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh ulama pada zaman dahulu. Menurutnya konsep ini merupakan pemaksaan yang dilakukan terhadap ahli waris, karena tiap ahli wari dikurangi bagian warisnya. Konsep *aul* tidak sesuai dengan konsep keadilan yang ada pada aturan pembagian waris yang sudah diatur oleh Allah dalam al-Qur'an. Pendapat ini dibuktikan dengan adanya konsep *hudud* yang ia buat berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 13 yang menjelaskan mengenai ketentuan bagian waris pada ayat 11 dan 12.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Yang artinya: “Itu adalah batas-batas (ketentuan-ketentuan) Allah.”<sup>90</sup>

<sup>90</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 79.

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam menetapkan *aul* yaitu didasarkan kepada keputusan Umar bin Khattab yang kemudian digunakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Muhammad Shahrur dalam menolak *aul* ini didasari dari pendapat Ibnu Abbas yang menolak konsep *aul* ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

## 2. Radd

*Radd* terjadi ketika jumlah *siham* ahli waris lebih kecil daripada *ashal masalah* sehingga terjadi kelebihan pada harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu sangat dibutuhkan solusi agar harta sisa yang ada jelas dan tidak ada yang tidak terbagi. Meskipun antara Muhammad Shahrur dan Imam Nawawi menolak konsep *radd*, akan tetapi terdapat perbedaan pada keduanya. Dibawah ini akan dipaparkan perbandingan mengenai *radd* menurut Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur.

**Tabel 3.2.2 perbandingan konsep *radd***

<b>Segi Perbandingan</b>	<b>Imam Nawawi</b>	<b>Muhammad Shahrur</b>
<b>Status</b>	Kondisional	Tidak dapat digunakan
<b>Dasar Hukum</b>	Ijtihad	-
<b>Alasan yang mendasari</b>	Melihat kepada kondisi <i>Baitul Maal</i> saat ini	Tidak ada dalam <i>nash</i> al-Qur'an

Imam Nawawi tidak memberlakukan konsep *radd* ketika *baitul maal* terorganisir dengan baik. Akan tetapi apabila *baitul maal* tidak terorganisir dengan baik maka disini konsep *radd* dapat digunakan dan dikembalikan kepada *dzawil furudh nasabiyah*. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah ijtihad beliau yang disandarkan kepada ijtihad para ashab Imam Syafi'i dan melihat pada keadaan *baitul maal* yang tidak seaktif pada zaman sahabat. Oleh karena itu Imam Nawawi mengkategorikan pembagian *radd*.

Sedangkan Muhammad Shahrur berpendapat bahwasannya *radd* mutlak tidak dapat digunakan. Pendapat ini ia ambil sama seperti *aul* karena dua konsep ini tidak tertulis dalam *nash* al-Qur'an. Dalam kitab *nahwu ushul jadida fi ilmi fiqh* ia beranggapan bahwasannya konsep *radd* merupakan bentuk penyelewengan dalam ilmu fiqh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan seluruh pembahasan, maka penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Nawawi konsep *aul* adalah solusi yang dilakukan ketika terjadi kekurangan pada harta waris ketika hendak dibagikan dengan cara mengurangi bagian tiap ahli waris sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian waris secara adil. Konsep ini wajib dilakukan ketika terjadi kekurangan pada harta waris sebagaimana kewajiban melunasi hutang dan wasiat. Kemudian *radd* adalah solusi ketika terjadi kelebihan pada harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris dan dilakukan apabila *baitul maal* tidak terorganisir dengan baik. Apabila *baitul maal* terorganisir dengan baik maka harta sisa dikembalikan ke *baitul maal*.
2. Menurut Muhammad Shahrur konsep *aul* dan *radd* mutlak tidak bisa digunakan, karena kedua konsep ini lahir dari pemaksaan yang dilakukan untuk memberi keuntungan salah satu pihak. Selain itu kedua konsep ini menyalahi aturan pembagian waris yang sudah diatur dalam al-Qur'an. Pendapat ini sama seperti pendapat Ibnu Abbas yang menolak konsep *aul* dan *radd*.

3. Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur memiliki perbedaan pendapat yang mencolok mengenai konsep *aul* dan *radd*. Apabila dilihat dari sumbernya Imam Nawawi bersumber kepada pendapat para sahabat dan Imam Syafi'i. Akan tetapi karena dilihat pada masa Imam Nawawi terdapat *baitul maal* yang tidak aktif maka pada konsep *radd* Imam Nawawi menambahkan syarat pada pembagian *radd*, yaitu apabila *baitul maal* aktif maka sisa harta dikembalikan kepada *baitul maal*. Sedangkan Muhammad Shahrur berpendapat, kedua konsep ini tidak relevan digunakan pada saat ini. Selain itu konsep ini menyalahi aturan yang sudah diatur oleh Allah dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Muhammad Shahrur mutlak menolak konsep *aul* dan *radd*.

## **B. Saran**

Permasalahan waris merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak memiliki batasan, dan di setiap masa akan selalu muncul berbagai permasalahan baru. Disini penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai dua permasalahan dalam waris yaitu *aul* dan *radd* dengan melakukan perbandingan antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Kemudian Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dapat lebih bijak dalam menggunakan pendapat ulama dan dilihat berdasarkan pendapat yang sudah di-*rajih*-kan oleh ulama yang

lain khususnya dalam masalah pembagian waris.

2. Kepada para peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai *aul* dan *radd* yang didukung oleh berbagai ulama, baik itu ulama klasik ataupun ulama kontemporer khususnya oleh para ulama yang terkenal ahli dalam bidang fiqh dan waris.
3. Hendaknya memberikan pemahaman yang positif mengenai konsep *aul* dan *radd* kepada masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi, baik itu dari segi ruang ataupun waktu agar tidak menimbulkan permasalahan pada masyarakat khususnya kepada para pihak yang menerima harta waris dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah & Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fathul Wahab*. Lebanon: Daarul Kutub Ilmiah, 1998.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Tashil Al Faraidh*. Saudi Arabia: Daarul ibnul Jauzi, 1427.
- An-Nawawi, *Majmu Syarah Muhadzab*. Madinah: Maktabah As-Salafi.
- An-Nawawi, *Minhajut Thalibin*. Lebanon: Daarul Minhaj, 2005.
- An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- An-Nawawi. (Muhammad najib al-Muth'i, Terjemahan). *Al-Majmu Syarah Muhadzab*. Pustaka Azzam, 2009.
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018, 204.
- Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris dalam Islam: Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam* (Cianjur: Jejak, 2018).
- Huda, Najmul. *Tahdzib fi Ilmi Faraidh wal Washoya*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1995.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. (Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Terjemahan). Yogyakarta: eLSAQ Press, 2014.
- Muhammad, Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. Lebanon: Daarul Kutub

- Ilmiah, 1992.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Maarif, 1981.
- Razi, Abi Fakhrrur. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Shahrur, Muhammad. *Islam dan Iman*. (Za'id Su'di, Terjemahan). Yogyakarta: Jendela Press, 2022.
- Shahrur, Muhammad. (Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Zuhri, Terjemahan). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Shahrur, Muhammad. *Nahwu Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami*. Ahali: Syuria. 2000.
- Sumbulah, Umi. *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2023.
- Syahrizal, *Kode Etik Mahasiswa dalam Perkuliahan Menurut Imam Nawawi*, Banda Acaeh: Ar-Rainy Press, 2021.
- Thaha, Muhammad. *Ahkamul Mawarits*. Kairo: Dar al Salam, 2005.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* Yogyakarta:Media Pressindo, 2018, 64.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.

## Skripsi

Fahri, Rahmat. *Radd Dalam Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum*

*Di Indonesia dan Tunisia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73852>

Muayyat, “Konsep ahli waris penerima radd menurut Muhammad Ali al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) <http://etheses.uin-malang.ac.id/1431/>

Panjaitan, Sunardi. “Teori batas hukum islam: studi terhadap pemikiran Muhammad Shahrur dalam waris” 2017. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7251/1/Sunardi%20Panjaitan-FSH\\_NoRestriction.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7251/1/Sunardi%20Panjaitan-FSH_NoRestriction.pdf)

Somadi, Saiq. “Kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan perspektif teori limitasi Muhammad Shahrur: Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31141/>

Ul Haq, Zia. “nilai Keadilan Dalam Masalah Aul Dan Rad Menurut

Konsep Hukum Islam” Undergraduate thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4410/1/ZIA%20UL%20HAQ.pdf>

### **Artikel**

Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. ”Teori Batas Kewarisan Muhammad Shahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial,” *Journal de Jure*, No. 12(2020) 17-34 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1701197&val=5276&title=Teori%20Batas%20Kewaris%20Muhammad%20Shahrur%20dan%20Relevansinya%20dengan%20Keadilan%20Sosial>

Billah, Mu'tashim. "Konsep Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam*, no. 1 (2021): 34-35 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2824>

Elfia, Elfia. ”Kebijakan hukum dalam penyelesaian kewarisan islam (analisis terhadap beberapa kebijakan Umar bin Al-Khattab),” *fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, No. 2(2017). 125-150 <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/771/1/4-Kebijakan%20hukum%20dalam%20penyelesaian%20kewarisan%20islam%20%28analisis%20terhadap%20beberapa%20kebija>

[kan%20Umar%20bin%20Al-Khattab%29.pdf](#)

Fitriyati, Yusida. "Kedudukan ashabah dalam kasus 'aul menurut Ibnu Abbas," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, no. 14

vol 2 (2014): 10-11

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/106>

Khatibah, Khatibah. "Penelitian kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan*

*dan Informasi* no. 5(2011): 36-39

<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/640>

Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni.

"Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *acta Diurnal Jurnal Ilmu*

*Hukum Kenotariatan*, No. 6 (2022): 144-158

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392>

Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian

Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Shahrur,

"*Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, no.

6(2018): 76-89.

Mustaqim, Abdul. "Teori Hudûd Muhammad Shahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran*

*dan Hadis* No 1(2017): 1-26

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/01>

Nik Airin Aqmar Nik dan Azhar "Analysis Of Imam Nawawi's Methodology In Resolving Differences Of Opinion Within The Syafie School: Analisis Metodologi Pentarjihan Imam Nawawi Dalam Menyelesaikan Perbezaan Pendapat Dalam Mazhab Syafie," *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, No. 33(2024): 215-226 <http://al-qanatir.com/aq/article/view/844>

Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 3(2018): 69-85

Rahayu, Sri Ulfa. "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, no. 6(2021): 177-178

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/8963>

Ratnawaty, Latifah. "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam." *Yustisi* No. 5(2018): 57-69

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412>

Suaidah, Idah. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2(2019): 335-354 [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/10480](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/10480)

Syabbul, Bachri. "Pro Kontra *aul* dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif antara Pandangan Sunni dan Syiah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 10(2018): 49-60 <http://repository.uin-malang.ac.id/4431/>

Syahendra, Hulia. "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* no. 6(2018): 97-120 <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1179>

Taufan Djafry, Muhammad. "Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dalam Kitab al Risalah," *Nukhbatul Ulum*": *Jurnal Bidang Kajian Islam*, no. 2(2016): 185-194 <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/14>

#### **Website**

Al-Mawqi'ur Rosmiy Dokter Muhammad Shahrur, [https://shahrour.org/?page\\_id=2](https://shahrour.org/?page_id=2)

#### **Al-Qur'an**







Tim Penerjeman. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Hilal, 2010.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2010.

## LAMPIRAN

### A. Bukti Konsultasi

Nama : Elang Eka Saputra  
NIM : 200201110083  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Konsep Aul dan Radd : Studi Komparatif  
Imam Nawawi dan Muhammad Shahrur

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Februari 2024	Proposal Skripsi	
2	26 Februari 2024	Proposal Skripsi	
3	5 Maret 2024	Format Penulisan	
4	26 Maret 2024	Revisi Seminar Proposal	
5	19 Juni 2024	Konsultasi bab II	
6	28 Juni 2024	Konsultasi bab III	
7	11 Juli 2024	Konsultasi bab I & II	
8	19 Juli 2024	Konsultasi bab III	
9	25 Juli 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	30 Juli 2024	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang 30 Juli 2024  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elang Eka Saputra  
NIM : 200201110083  
Alamat : Cluster Nice D-20 Kota Delta Mas,  
Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi  
TTL : Karawang, 5 Maret 2000  
No. Hp : 081556428581  
E-mail : [elangekasaputra00@gmail.com](mailto:elangekasaputra00@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDIT Fajar Hidayah 2005-2011
2. Pondok Pesantren Darunnajah II Cipining 2011-2015
3. Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung 2015-2020
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-Sekarang

### Riwayat Organisasi

1. Organisasi Santri Madinatul ulum 2017-2020
2. Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an 2020-2023
3. LSO An-Naba Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an 2021-2023
4. Qiblatuna Fakultas Syariah 2021-2022
5. KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2024
6. Relawan PMI Kota Malang 2022-Sekarang